

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR
DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo untuk Melakukan Penelitian
Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana pada
Program Studi Hukum Tata Negara*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh

RATIH IKA PUTRI

20 0302 0046

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR
DI KOTA PALOPO**

Proposal Skripsi

*Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo untuk Melakukan
Penelitian Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana pada
Program Studi Hukum Tata Negara*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh

RATIH IKA PUTRI

20 0302 0046

Pembimbing :

1. **Dr. Mustaming, S.Ag., M. HI.**
2. **Dirah Nurmila Siliwadi, S.KM., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratih Ika Putri
Nim : 2003020046
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya. Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 1 Januari 2025

Yang membuat pernyataan



Ratih Ika Putri

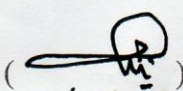
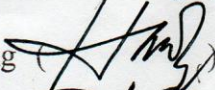
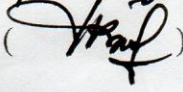
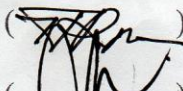
20 03020046

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Kota Palopo ditulis oleh Ratih Ika Putri Nomor Induk Mahasiswa (2003020046), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025 telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 05 Mei 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	()
2. Dr. H. Haris Kulle, LC., M.Ag.	Sekretaris Sidang	()
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.	Penguji I	()
4. Hardianto, S.H., M.H.	Penguji II	()
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.	Pembimbing I	()
6. Dr. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.	Pembimbing II	()

Mengetahui:



a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 1974063020005011004



Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ (أَمَّا بَعْدُ)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Kota Palopo” setelah melalui proses panjang.

Salawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Terkhusus kepada kedua orang tua saya, sebagai rasa syukur yang tiada hentinya maka penulis haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibu (Darmawati) yang saya sebut dengan panggilan mama, dan Almarhum Ayah (Raslim Ramli), yang telah merawat serta membesarkan saya dari kecil hingga sekarang, yang telah memberikan dukungan yang tiada hentinya baik dari segi finansial maupun emosional serta doa yang tiada hentinya. Sehingga tercapainya keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini berkat bantuan dan bimbingan serta dorongan dari

banyak pihak. Walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna . Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimah kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasn, kepada :

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Ibu Nirwana Halide, S.H.I.,M.H. dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Syamsuddin, S.HI.,M.HI serta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I Dr. Mustaming, S.Ag., M. HI. dan pembimbing II Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H. yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
5. Penguji I Muh Darwis, S.Ag., M.Ag. dan penguji II Hardiyanto, S.H., M.H. yang telah banyak memberikan bantuan dalam menyusun skripsi ini.
6. Pembimbing Akademik Ulfa, S,Sos., M.Si. yang telah memberikan nasehat serta arahan selama proses penyusunan skripsi.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi.

8. Keluarga terkasih dan tersayang yang senantiasa mendoakan penulis untuk bisa lancar dalam menelitim ilmu, menjemput cita-cita serta sukses dimasa akan datang.
9. Kepada sahabat Putrinata, S.Kom, Putri Rahmadhani, S.K.M , Ribi Atika, S.Kom, Putri Mahfira dan Sandi Pratama, S.H. Terima kasih telah menjadi teman yang luar biasa, yang selalu ada saat saya membutuhkan pendengar, penyemangat, memberi dorongan yang aku butuhkan di saat-saat sulit Terima kasih telah menjadi teman setia yang selalu ada, baik saat suka maupun duka. Kamu tidak hanya menjadi teman belajar, tetapi juga sahabat yang selalu memahami dan memberikan kekuatan saat saya merasa kehabisan semangat.
10. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo, angkatan 2020 (khususnya kelas B), yang selama ini membantu dan memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. ucapan terimah kasih setulusnya untuk diri saya sendiri, telah bertahan dalam menikmati proses panjang skripsi, telah melalui berbagai macam hambatan baik dalam proses pengerjaan, revisi dan juga proses perjalanan spiritual dalam bekerja keras untuk menyelesaikannya. Penulis telah bekerja keras dalam mengerjakan skripsi ini, semoga ini menjadi karya terbaik saya dan memotivasi untuk dapat menciptakan karya lainnya.

Semoga amal kebaikan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah Swt. Penulis menyadari

sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisis. Kritik dan saran sangat diharapkan penulis demi skripsi ini. Akhirnya kepada Allah Swt penulis berharap, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Palopo, 1 Januari 2025

Ratih Ika Putri

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	esdan ya
ص	Ṣad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوْ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوْلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... ا ... ي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta

رَمَى : rāmā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

: yamūtu

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمِّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasra* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata
mubārakan
Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān
Nasīr al-Dīn al-Tūsī
Nasr Hāmid Abū Zayd
Al-Tūfī
Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu) Nasr Hāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Nasr Hāmid (bukan, Zaid Nasr Hāmid Abū)
--

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt.	= subhanahu wa ta,,ala
saw.	= sallallahu ,,alaihi wa sallam
as	= alaihi al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ,,Imran/3:
4	
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
B. Definisi Teori	13
1. Teori Peran	13
2. Teori Kepolisian	14
3. Teori Penanganan.....	17
4. Teori Kekerasan	19
5. Teori Pelajar	21
C. Kerangka Berpikir.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	29
B. Sumber Data.....	30
C. Lokasi Penelitian	30

D. Objek Penelitian	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Definisi Istilah	31
G. Desain Penelitian	33
H. Alat Penelitian	34
I. Teknik Pengumpulan Data	35
J. Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B. Pembahasan.....	43
BAB V PENUTUP	76
A. Simpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	85

DAFTAR AYAT

Kutipan Al-Qur'an Surah Al-A'raf Ayat 7:199	6
Kutipan Al-Qur'an Surah Ali-Imran Ayat 159	73
Kutipan Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 45	75

DAFTAR GAMBAR

A. Gambar 2.1 Kerangka Pikir	28
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Lampiran 4 SK Penguji

Lampiran 5 Dokumen Perizinan Dan Persetujuan

Lampiran 6 Hasil Uji Turnitin

Lampiran 7 Riwayat Hidup

ABSTRAK

Ratih Ika Putri ,2025 *"Peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Kota Palopo"*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Mustaming dan Dirah Nurmila Siliwadi.

Skripsi ini membahas tentang Peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Kota Palopo". Sub masalah dalam penelitian ini meliputi: kekerasan antar pelajar ini terus menerus terjadi begitu sering kita dengar dan saksikan di Masyarakat fenomena ini membuat miris dunia Pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanganan tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelajar. Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan guna mengumpulkan data . Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Sumber data primer adalah hasil wawancara, sedangkan data sekunder yakni menggunakan jurnal, buku, dan undang-undang yang relevan dengan penelitian tersebut. Metode dari pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu : 1) Peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Kota Palopo. Yaitu dengan melakukan sosialisasi dan edukasi di sekolah-sekolah dan meningkatkan patroli di wilayah-wilayah tertentu, penanganan yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan penyelidikan di tempat kejadian tindakan kekerasan guna menemukan tersangkanya. 2) Hambatan Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Pelajar di Kota Palopo yaitu tidak ada dukungan berupa kerjasama keluarga dan berusaha menutup-nutupi keberadaan anaknya selaku pembuat tindak pidana. Di wilayah hukum Polres Kota Palopo upaya penegakan hukum tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar yaitu lebih mengedepankan kekeluargaan tetapi apabila sistem kekeluargaan tidak berhasil maka diupayakan melalui proses hukum. 3) Pandangan fiqh siyasah, pemerintah memiliki peran penting dalam mencegah, menangani, dan menghukum tindak pidana kekerasan. Prinsip dasar yang harus ditegakkan adalah keadilan , pencegahan (saddu al-dzari'ah), dan perlindungan hak-hak individu.

Kata Kunci: *Peran Kepolisian, penanganan kekerasan, Pelajar*

ABSTRACT

Ratih Ika Putri ,2025” *The role of the police in handling violent crimes committed by students in Palopo City*”. Thesis of the State Administrative Law Study Program, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Mustaming and Dirah Nurmila Siliwadi.

This thesis discusses the Role of the Police in Handling Violent Crimes by Students in Palopo City”. Sub-problems in this study include: violence between students continues to occur so often we hear and witness in society this phenomenon makes the world of education sad. This study aims to determine and analyze the role of the police in handling violent crimes by students. This type of research is Empirical Legal research, namely research conducted directly in the field to collect data. The data sources used in this study use qualitative analysis. The primary data source is the results of interviews, while secondary data uses journals, books, and laws that are relevant to the study. The method of data collection is carried out by Observation, Interviews, and Documentation. The results of this study are: 1) The role of the police in handling violent crimes by students in Palopo City, namely by conducting socialization and education in schools and increasing patrols in certain areas. Second, handling carried out by the Police in violent crimes committed by students, namely by conducting investigations at the scene of the violent act in order to find the suspect. 2) Police Obstacles in Law Enforcement against Violent Crimes committed by Students in Palopo City, namely there is no support in the form of family cooperation and trying to cover up the existence of their children as the perpetrators of the crime. In the jurisdiction of the Palopo City Police, efforts to enforce the law on violent crimes committed by students prioritize family, but if the family system is unsuccessful, then efforts are made through the legal process. 3) The view of fiqh siyasah, the government has an important role in preventing, handling, and punishing violent crimes. The basic principles that must be upheld are justice, prevention (saddu al-dzari'ah), and protection of individual rights.

Keywords: *Role of Police, Handling of Violence, Students*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti kita ketahui bersama bahwa maraknya aksi kekerasan antar pelajar saat ini begitu sering kita dengar dan kita saksikan di masyarakat. Membuat miris dunia pendidikan kita. Tak heran jika orang tua dan guru sebagai pendidik sangat mengkhawatirkan kondisi ini. Kekerasan antar pelajar dalam berbagai bentuknya, kekerasan fisik, kekerasan psikologis terhadap anak dan lain-lain jelas-jelas telah mencoreng nilai nilai dan marwah pendidikan itu sendiri. Bukan saja peserta didik yang dirugikan dalam hal ini, tetapi juga dunia pendidikan secara keseluruhan. Kehilangan motivasi belajar merupakan akibat nyata yang nampak pada diri siswa. Tidak adanya semangat belajar di sekolah menyebabkan siswa mengalihkan perhatian pada hal-hal lain yang lebih menarik perhatian mereka akibat lebih lanjut banyak siswa yang lebih banyak diluar sekolah saat jam belajar. Hal ini memicu perkelahian antar pelajar atau sering kita sebut tawuran. Bagi sekolah tentunya ini selalu momok yang sangat menakutkan, bukan hanya kualitas pendidikan yang menurun, tapi juga animo masyarakat untuk mempercayakan pendidikan anaknya pada sekolah tersebut sangat berpengaruh buruk.¹

Pada usia Sekolah Dasar dari awal anak didik memasuki bangku sekolah sampai lulus dari jenjang tersebut biasanya mereka merasa bahwa

¹ Warih Anjari, 'Tawuran Pelajar Dalam Perspektif Kriminologis, Hukum Pidana, Dan Pendidikan', *Majalah Ilmiah Widya - e-Journal.Jurwidyakop3.Com, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta*, 324, 2013.

teman merupakan segalanya bagi mereka, diusia ini mereka cenderung berkelompok sesuai jenis kelaminnya, merasa canggung jika berdekatan dengan lawan jenis, keluar dari zona lingkungan orang tua dan mulai mengenal zona sekolah dengan sesungguhnya. takut akan kesalahan yang ia lakukan sangat tinggi karena ia melihat orang tuanya dan gurunya ditambah anak tidak mau kehilangan teman karna kesalahannya.²

Tindak kekerasan yang dilakukan siswa pelajar semakin memprihatinkan. Keprihatinan ini timbul karena penyimpangan perilaku itu tidak lagi terwujud dalam bentuk kenakalan biasa, akan tetapi sudah mengarah pada kriminalitas berupa penganiayaan, perampasan. Tindak kekerasan tersebut mengakibatkan kerugian moral, material. terdapat empat faktor yang signifikan mempengaruhi maraknya penyerangan terhadap sesama pelajar hingga menyebabkan kasus pidana, yaitu: faktor lingkungan, faktor individu, dan faktor sosial. Faktor lingkungan, seperti lingkungan sekolah yang tidak aman, dapat mempengaruhi terjadinya penyerangan terhadap sesama pelajar. Faktor individu, seperti kurangnya kontrol diri dan kemampuan dalam menangani konflik, juga dapat mempengaruhi terjadinya penyerangan. Faktor sosial, seperti pengaruh media dan kelompok teman juga memainkan peran dalam terjadinya kekerasan antar pelajar. persaingan akademik, perbedaan agama atau budaya, atau hanya karena perbedaan pendapat pribadi.³

² Akfa Syaufika Rahman, Siti Nurjannah, and Intan Rahma Utami, 'Dampak Maraknya Kekerasan Antar Pelajar Terhadap Motivasi Belajar', *Pkm-P*, 2.2 (2018).

³ Soca Ahmad Gumintang, 'Maraknya Penyerangan Terhadap Sesama Pelajar Sehingga Menyebabkan Kasus Pidana', *Comserva*, 03.03 (2023).

Pada periode 2022 hingga 2024, jumlah kasus kekerasan di Sulawesi Selatan tercatat sebanyak 4.322, dengan rincian korban laki-laki sebanyak 995 dan perempuan sebanyak 3.603. Kasus kekerasan ini terbagi berdasarkan tempat kejadian, dimana 285 kasus terjadi di sekolah, dengan 329 korban di lingkungan tersebut. Bentuk kekerasan yang paling banyak dialami oleh korban adalah kekerasan fisik sebanyak 1.823 kasus, diikuti oleh kekerasan psikis sebanyak 1.510 kasus. Berdasarkan usia, korban yang berusia 13 hingga 17 tahun mencapai 1.711 orang, sementara berdasarkan tingkat pendidikan, korban yang bersekolah di tingkat sekolah menengah atas berjumlah 1.183 orang. Pelaku kekerasan sebagian besar berasal dari hubungan teman, dengan jumlah pelaku sebanyak 1.171. Sementara itu, di Kota Palopo, tercatat adanya peningkatan jumlah kasus kekerasan, dengan 17 kasus pada tahun 2022, 71 kasus pada tahun 2023, dan 80 kasus pada tahun 2024.⁴

Menurut undang-undang kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan dan nyawa. Ketentuan yang mengatur tindak kekerasan Pasal 351 kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP), yang mengatur tentang penganiyaan ringan, pasal 352 tentang penganiyaan ringan yang mengakibatkan luka-luka, dan pasal 353 tentang penganiyaan yang menyebabkan luka berat atau mati. Tindak

⁴ Simfoni PPA kekerasan.kemenpppa.'peta sebaran jumlah kasus kekerasan menurut provinsi'', (2025).

kekerasan yang dilakukan oleh pelajar yang masuk dalam kategori ini bisa di proses hukum berdasarkan pasal-pasal tersebut.⁵

Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tujuan Mengatur perlindungan hak-hak anak dan menjamin kesejahteraan anak dalam berbagai aspek, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Pokok-Pokok Isi Mencakup definisi anak, prinsip perlindungan anak, hak-hak anak, tanggung jawab negara dan masyarakat, serta mekanisme penanganan pelanggaran hak anak. Undang-undang tersebut dirancang untuk melindungi hak anak, mencegah kekerasan dan eksploitasi, serta memastikan kesejahteraan anak dalam berbagai aspek kehidupan. Penegakan hukum dan implementasi kebijakan terkait perlindungan anak juga melibatkan berbagai lembaga, termasuk kepolisian, lembaga perlindungan anak, dan lembaga pemerintah lainnya.⁶ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 : Kepolisian memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁷

Kekerasan pelajar adalah bagian dari kekerasan remaja, bahkan kekerasan yang lebih luas di masyarakat. Kekerasan pelajar merupakan

⁵ Sema Kırbıyık, *kekerasan anak pelajar siswa sekolah A*, 30.8 (2004).

⁶ Nova Ardianti Suryani, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak', *Media of Law and Sharia*, 2.2 (2021).

⁷ Kepolisian Negara Indonesia, 'Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia', *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 1999 (2002).

perilaku yang mungkin merupakan lanjutan dan warisan dari masa sebelumnya. Kekerasan mencakup berbagai tindakan seperti kekerasan fisik dengan maupun tanpa senjata. Korban dapat menderita cedera fisik serius, sosial, emosional, bahkan kematian. Kaum muda bisa menjadi korban, pelaku, atau saksi kekerasan. Praktik kekerasan yang terjadi merupakan implikasi dari resiko yang dihadapi oleh pelajar. dapat dikatakan telah menjadi sebuah budaya yang seolah-olah menjadi mekanisme yang dilegalkan. Selain alasan menegakkan disiplin, kekerasan dalam dunia pendidikan juga dapat terjadi karena motif menunjukkan solidaritas, proses pencarian identitas atau jati diri.⁸ Pemberitaan media mengenai kekerasan pelajar sendiri tidak lepas dari meningkatnya jumlah kekerasan di lingkungan. Fenomena kekerasan antar Pelajar di Kota Palopo, seperti peristiwa tahun 2022 sebuah video pengeroyokan yang menimpa pelajar SMP di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, viral di media sosial pelajar SMP tersebut babak belur dikeroyok saat jam pulang sekolah korban dianiaya teman sekolah dan anak putus sekolah mirisnya lagi salah satu pelaku pengeroyokan diketahui merupakan pelajar yang sudah duduk di bangku SMA.⁹ Terjadi lagi peristiwa di tahun 2022 Siswa SMAN 3 Palopo di bully dan dianiaya lima pelaku dibelakang sekolah, sebelum dianiaya korban disekap para pelaku hingga jam Pelajaran sekolah se

⁸ Ariefa Efaningrum, 'Prosiding Seminar Nasional "Meneguhkan Peran Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Memuliakan Martabat Manusia" REALITAS KEKERASAN PELAJAR SMA DI KOTA YOGYAKARTA', 2009.

⁹ Kompas-tv-makassar, "viral video pengeroyokan pelajar smp di Kota Palopo, pelaku diamankan polisi", 3 november 2022' <https://Kompas.tv.com>.

2024 kasus kekerasan antar pelajar berulang sejumlah siswa SMAN 3 Kota Palopo keroyok pelajar SMAN 1 Kota Palopo korban dihujani pukulan dan tendangan dari para siswa.¹⁰

Tindakan-tindakan seperti itu merupakan Tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pelajar. Maka pentingnya menekankan sikap baik, kesabaran, dan saling menghormati sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-qur'an surah Al-A'raf (7:199) yang berbunyi :

حُذِّ عَافِيَةً وَأُمِّرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya :

“ Ambillah jalan yang lebih baik, suruhlah mereka dengan perkataan yang baik, dan jawablah dengan yang lebih baik apabila mereka membalas dengan kata-kata yang tidak baik.”

Ayat ini mengajarkan pentingnya kesabaran, kelembutan, dan bijaksana dalam menghadapi situasi yang penuh konflik atau ketegangan, serta mengingatkan untuk selalu berbicara dengan cara yang baik dan menghindari perkelahian atau balasan yang kasar. Islam mengajarkan untuk menjaga keharmonisan sosial dan menghindari perbuatan yang bisa menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun emosional.¹¹

Bagaimanapun pelajar merupakan aset bangsa yang tidak ternilai harganya, karena mereka merupakan pewaris masa depan bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Apabila mereka tidak disiapkan sebaik

¹⁰ Hukrim , “kekerasan di lingkungan sekolah berulang, sejumlah siswa SMAN 3 palopo keroyok pelajar SMAN 1 palopo”, Januari 12, 2024. <https://luwuraya.indeksmedia.id.com>.

¹¹ Masfi Sya'fiatul Ummah, ', *pelajar dan kekerasan*), 11.1 (2019)>.

mungkin dari saat sekarang maka masa depan bangsa dan negara pun akan terancam kehancuran dan kerusakan.¹² Maka dari itu penulis terinspirasi untuk membahas mengenai “ PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR DI KOTA PALOPO “.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di kota palopo ?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dan Solusi kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di kota palopo ?
3. Bagaimana Pandangan fiqh siyasah terhadap kekerasan antar pelajar ?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Guna mengetahui dan menganalisis peran yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di kota palopo.
2. Guna mengetahui dan mendeskripsikan tentang hambatan-hambatan kepolisian penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di kota palopo.

¹² Listari Basuki and others, ‘Isu-Isu Kekerasan Dalam Pendidikan’, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4 (2022).

3. Guna mengetahui Pandangan fiqh siyasah terhadap kekerasan antar pelajar.

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk menambah pengetahuan mengenai hukum acara pidana khususnya tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar.
2. Dapat bermanfaat dalam mengadakan penelitian yang sejenis untuk periode berikutnya, di samping itu juga sebagai pedoman penelitian yang lain.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian merupakan suatu sarana yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan ini akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Hal ini terutama disebabkan, oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan lebih mendalami.¹³

1. Penelitian yang dilakukan oleh Galih Martino Dwi C dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang dilakukan oleh Anak (studi kasus Putusan No.37/pidsus anak/2016/PN.mks)”.¹⁴ Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, adalah sebagai berikut: Pada penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian hukum empiris dan hasilnya sama-sama membahas mengenal tindak pidana kekerasan. Pada penelitian terdahulu lebih

¹³ Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum Oleh Ahmad Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Sawitri Yuli Hartati S, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, Takdir Takdir.

¹⁴ Galih Martino Dwi C, berjudul “tinjauan yuridis tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak (studi kasus putusan No. 37/pid.sus-anak/2016/PN.mks).

berfokus pada perlindungan masyarakat luas dan hak-hak masyarakat yang dijamin dalam aspek kehidupan atas kekerasan yang dilakukan oleh anak. Karena dimana tidak serta merta anak yang menjadi korban melainkan anak juga sebagai pelaku kekerasan. Dalam penelitian ini, berfokus pada tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar di mana penelitian ini berfokus pada pelajar yang dikategorikan masih anak-anak dan penelitian ini tidak berfokus pada masyarakat luas. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu, studi dokumen dimana peneliti menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan berupa literatur, dan Undang-Undang. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara (interview) dan teknik pengamatan langsung di lapangan. Lokasi yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu, Pengadilan Negeri Makassar sedangkan lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Polres Kota Palopo.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurindah Eka Fitriani berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Luka Berat. (studi kasus Putusan No. 7/pid.sus/2015/PN,Tka)”.¹⁵ Adapun perbedaan berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sebagai berikut: Pada penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan metode hukum empiris. dan hasilnya sama-sama membahas mengenai tindak pidana kekerasan tetapi penelitian terdahulu lebih berfokus

¹⁵ Nurindah Eka Fitriani, berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Luka Berat. (Studi Kasus Putusan No. 7/pid.sus/2015/PN Tka).

tentang penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Pada Penelitian terdahulu lebih berfokus kepada penganiayaan terhadap anak sedangkan penelitian ini lebih berfokus membahas tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu, wawancara dan kepustakaan (library research). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara (interview) dan teknik pengamatan langsung di lapangan. Lokasi yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu, di wilayah Hukum Kabupaten Takalar tepatnya di Pengadilan Negeri Takalar, sedangkan lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Polres Kota Palopo.

3. Penelitian yang digunakan oleh Adywinata Anwar berjudul “Tindak Pidana Kekerasan oleh Guru Terhadap Siswa di SMA Negeri Satu Makassar” (2016),¹⁶ adapun perbedaan berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sebagai berikut: Pada penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan metode hukum empiris. dan hasilnya sama-sama membahas mengenai kekerasan tetapi pada penelitian terdahulu lebih berfokus kepada tindak pidana kekerasan oleh guru terhadap siswa. Pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada Tindak Pindak kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam hal ini seseorang Guru. Sedang pada penelitian ini lebih berfokus membahas mengenai pada Tindak Pidana yang dilakukan

¹⁶ Adywinata Anwar, ‘Tindak Pidana Kekerasan Oleh Guru Terhadap Siswa Di Sma Negeri 1 Makassar Skripsi’, 2017, p. 81.

oleh Anak dalam hal ini Pelajar dan juga dalam penelitian ini menekankan pada penanganan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu, Observasi dan Wawancara (interview). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara (interview) dan teknik pengamatan langsung di lapangan. Lokasi yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu, SMA Negeri Satu Makassar, sedangkan lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Polres kota palopo.

4. Penelitian oleh Nugroho (2016) dengan judul “Fenomena Perkelahian Kelompok Siswa Remaja (Studi Kasus Pada Sekolah Menengah Kejuruan Yuppentek 4 Ciledug, Tangerang)”.¹⁷ Teori yang digunakan yaitu Teori Konflik Sosial yang dikemukakan oleh Randall Collins, tujuan penulis yaitu menjelaskan bagaimana fenomena pekelahian kelompok siswa remaja dan untuk menjelaskan penyebab perkelahian kelompok. Metodologi Penelitian yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif, bertujuan untuk menjelaskan serta menggambarkan fenomena melalui pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu observasi dan wawancara. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara (interview) dan teknik pengamatan langsung di lapangan. Lokasi yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu, SMK

¹⁷R C Nugroho, ‘Fenomena Perkelahian Kelompok Siswa Remaja (Studi Kasus Pada Sekolah Menengah Kejuruan Yuppentek 4 Ciledug, Tangerang)’, 2016 .

yuppentek 4 ciledug tangerang, sedangkan lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Polres kota palopo.

5. Penelitian oleh Dianlestari (2015) dengan judul “Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja: Tawuran di SMAN 4 Kabupaten Tangerang”.¹⁸ Tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tawuran di SMAN 4 Kabupaten Tangerang, lalu upaya mengatasi kenakalan remaja di SMAN 4 Kabupaten Tangerang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya mengatasi kenakalan tersebut. Metodologi penelitian yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif dimana merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Untuk metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulisan yaitu melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

B. Landasan Teori

1. Teori Peran

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku

¹⁸ Meidayanti Pradatin Dianlestari, *Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja : Tawuran Di Sman 4 Kabupaten Tangerang*, 2015.

tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.¹⁹

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial. Adapun syarat-syarat peran mencakup tiga hal penting, yaitu : Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²⁰

2. Teori Kepolisian

Kepolisian adalah lembaga atau institusi negara yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi hak-hak serta keselamatan warga negara. Tugas utama kepolisian meliputi pencegahan kejahatan, penyelidikan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran, serta penyediaan bantuan dalam situasi darurat. Di banyak negara, kepolisian memiliki berbagai fungsi, termasuk Penegakan Hukum Melakukan

¹⁹Marlin Friedman, 'Pengertian Peran Dan Konsep Teori Peran', *Konsep Dan Pngertian Peranan*, 3 (2019).

²⁰B A B Ii and A Peran, 'Organization and Management', *Handbook of Educational Ideas and Practices*, 2015.

penyelidikan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum, baik yang berkaitan dengan tindak pidana maupun pelanggaran peraturan.²¹

Pencegahan Kejahatan Mengimplementasikan berbagai strategi untuk mencegah terjadinya kejahatan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan. Pelayanan Masyarakat Memberikan bantuan kepada masyarakat dalam berbagai situasi, seperti kecelakaan lalu lintas, bencana alam, atau masalah sosial. Pengamanan Menyediakan pengamanan dalam acara-acara publik atau situasi yang memerlukan pengawasan khusus. Penanganan Situasi Darurat Bertindak dalam situasi krisis atau keadaan darurat, termasuk penanganan kejadian bencana atau kekacauan sosial. Setiap negara atau wilayah mungkin memiliki struktur dan fungsi kepolisian yang berbeda, tetapi umumnya, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan dan memelihara keamanan serta ketertiban dalam masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan memberikan pengertian: “Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dari lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan”.²²

Kepolisian adalah penegak hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Polisi pada hakikatnya adalah hukum yang hidup, karena ditangan Polisi hukum dapat diwujudkan khususnya dalam bidang hukum pidana. Salah satu tujuan hukum yaitu menciptakan ketertiban dalam masyarakat, yang antara lain dilakukan melawan kejahatan. Polisilah yang akan menentukan secara konkrit

²¹Khanza Jasmin, *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2014.

²² Ryanto Ulil Anshar and Joko Setiyono, ‘Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila’, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2.3 (2020).

penegakan ketertiban yaitu siapa yang harus ditundukkan dan siapa yang harus dilindungi. Melalui Polisi, hukum yang bersifat abstrak ditransformasikan menjadi nyata. Dapat disebutkan bahwa, pekerjaan Polisi adalah penegakan hukum in optima forma, Polisi adalah hukum yang hidup.²³

Melalui Polisi janji-janji dan tujuan hukum untuk mengamankan serta melindungi masyarakat menjadi kenyataan. Di tengah masyarakat, Polisi sering dilihat sebagai yang sehari-harinya menafsirkan hukum. Menafsirkan hukum menjadi jembatan antara hukum dengan tujuan-tujuan sosial yang diinginkan. Penafsiran hukum juga memungkinkan diatasnya konflik antara hukum dan ketertiban. Seorang Polisi misalnya, tidak akan melaksanakan suatu ketentuan hukum, kalau pelaksanaannya justru akan menimbulkan ketidaktertiban dalam masyarakat.²⁴

Kepolisian, dengan tugas utama: menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat manakala terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan kepada kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Dalam konteks pemahaman seperti itu, polisi tidak mempunyai panggilan lain kecuali menerapkan atau menegakkan hukum. Apabila

²³ STIK-PTIK, 'Ilmu Kepolisian', *Sespim.Lemdiklat.Polri.Go.Id*, 2015, pp. 13–43 <https://sespim.lemdiklat.polri.go.id/assets/file/1683968626_DIALOG_KEPOLISIAN.pdf>. ILMU

²⁴ Tryana Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, *Journal GEEJ*, 7.2 (2020), pp. 18–34.

Polisi telah membuktikan bahwa sekalian perintah hukum telah dijalankan, maka selesai dan sempurnalah tugasnya. untuk mewujudkan keamanan.²⁵

3. Teori Penanganan

Teori penanganan, terutama dalam konteks hukum dan kepolisian, berkaitan dengan pendekatan dan strategi yang digunakan untuk menangani masalah sosial, kejahatan, dan pelanggaran hukum.²⁶

Teori penanganan mengacu pada pendekatan atau strategi yang digunakan untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah, tantangan, atau situasi yang memerlukan perhatian atau intervensi. Dalam konteks penanganan masalah atau krisis, teori penanganan menekankan pentingnya pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi situasi tersebut serta penggunaan metode yang tepat untuk mengelolanya. Salah satu teori yang sering digunakan adalah teori penanganan stres, yang menyarankan bahwa individu dapat mengatasi stres dengan menggunakan dua pendekatan utama: problem-focused coping yang bertujuan untuk memecahkan masalah secara langsung, dan emotion-focused coping yang berfokus pada pengelolaan emosi untuk mengurangi dampak negatif dari stres.²⁷

Dalam hal penanganan konflik, teori penanganan konflik seperti yang dikemukakan oleh Thomas-Kilmann, mengidentifikasi lima gaya penanganan yang berbeda: menghindar, menyesuaikan diri, bersaing, berkolaborasi, dan

²⁵ Parlin Azhar Harahap, Gomgom T.P. Siregar, and Syawal Amry Siregar, 'Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum', *Jurnal Retentum*, 3.1 (2021).

²⁶ A. Nasyran, bab2 teori-teori penanganan , konteks penanganan, 2019, pp. 21–35.

²⁷ Ralph Adolph, penanganan jurnal, 2016, pp. 1–23.

kompromi, yang bergantung pada tingkat kepentingan masalah dan hubungan antar pihak yang terlibat. Pendekatan ini menekankan pentingnya memilih gaya yang sesuai untuk situasi tertentu untuk mencapai solusi yang terbaik tanpa memperburuk hubungan. Teori penanganan krisis juga sangat penting dalam mengelola situasi darurat.

Secara keseluruhan, teori-teori penanganan menekankan pentingnya memahami konteks, memilih pendekatan yang tepat, dan melibatkan pihak-pihak yang relevan untuk mengelola masalah atau tantangan dengan cara yang paling efektif.²⁸

4. Teori Kekerasan

Tindak kekerasan adalah kategori kejahatan yang melibatkan penggunaan kekuatan fisik atau ancaman kekerasan yang menyebabkan kerugian atau penderitaan pada korban. Tindak kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan tingkat keparahan, serta dapat terjadi di berbagai konteks, termasuk dalam rumah tangga, lingkungan kerja, atau masyarakat umum. Berikut adalah beberapa kategori dan jenis tindak kekerasan beserta penjelasan dan dampaknya:²⁹

a. Kekerasan Fisik

Yakni Penganiayaan, Tindakan fisik yang menyebabkan luka atau cedera pada korban, seperti memukul, menendang, atau menumbuk. Penyiksaan Kekerasan yang menyebabkan penderitaan fisik yang berat atau luka serius.

²⁸ Teguh Ajiw, 'Peran Organisasi (Himpunan Pelajar Dan Mahasiswa Papua Semarang) Kota Semarang Dalam Meningkatkan Kepemimpinan Mahasiswa', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2018).

²⁹ Andi Ristianto, 'Proses Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan', *Jurnal Penelitian*, 1, 2017.

Pemaksaan Fisik, Menggunakan kekuatan untuk memaksa korban melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, seperti pemaksaan untuk melakukan aktivitas tertentu.³⁰

b. Kekerasan Seksual

Yakni Pelecehan Seksual, Perilaku atau ucapan yang tidak pantas dengan konotasi seksual, yang menciptakan lingkungan yang tidak nyaman atau merendahkan. Pemerkosaan, Hubungan seksual tanpa persetujuan yang melibatkan kekuatan, ancaman, atau paksaan. Pencabulan, Aktivitas seksual yang dilakukan terhadap seseorang tanpa persetujuan atau dengan memanfaatkan posisi kekuasaan.³¹

c. Kekerasan Psikologis

Perundungan (Bullying), Intimidasi, penghinaan, atau perlakuan kasar yang bertujuan untuk merendahkan atau menyakiti secara emosional. Pengucilan Sosial, Mengabaikan atau mengasingkan seseorang dari kelompok sosialnya, menyebabkan korban merasa terasing. Penyebaran Fitnah, Menyebarkan informasi yang salah atau merugikan tentang seseorang untuk merusak reputasi atau hubungan sosial mereka.³²

d. Kekerasan Ekonomi

Pemerasan, Memaksa korban memberikan uang atau barang dengan ancaman kekerasan. Eksploitasi Ekonomi, Memanfaatkan posisi dominan

³⁰ Harnoko. B. Rudi, 'Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan', *Mawaza*, 2 (2010).

³¹ Noviana Ivo, 'Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Handling', *Sosio Informa*, 01.200 (2015).

³² Yessy Nur Endah Sary, 'Fenomena Kekerasan Psikologis Pada Anak Usia Dini Dalam Keluarga', *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7.1 (2023).

untuk memperoleh keuntungan finansial dari korban dengan cara yang tidak adil.³³

5. Teori Pelajar

Pelajar secara luas adalah setiap orang yang terlibat dengan proses pendidikan untuk memperoleh pengetahuan sepanjang hidupnya. Sedangkan dalam arti sempit, pengertian pelajar adalah setiap siswa yang belajar di sekolah. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pelajar adalah individu yang ikut dalam kegiatan belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan.³⁴

Pelajar merupakan aset yang sangat penting bagi suatu Negara. Karena generasi penerus bangsa yang diharapkan adalah pelajar yang nantinya dapat menjadi individu yang dapat memajukan agama, bangsa dan Negara. Selain itu, pelajar yang diharapkan adalah generasi yang nantinya dapat membuat pergaulan sosial juga semakin baik. Seorang pelajar yang baik harus mampu menempatkan dirinya dengan baik di lingkungan masyarakat. Karena sebagai seorang peserta didik yang masih dikategorikan sebagai anak-anak, pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya atau dipelajarinya harus dapat menunjukkan bahwa dirinya lebih baik dibandingkan yang lain. Hal inilah yang menuntut agar pelajar dapat berperilaku sopan dan memiliki sifat-sifat yang baik nantinya dapat ditiru dan dicontoh oleh masyarakat yang berpendidikan rendah ataupun yang tidak berpendidikan. Peran orangtua dan pertemanan sangat penting dalam

³³D. Aisa Kodai, 'Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi Sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Gorontalo Law Review*, 1.1 (2018).

³⁴Kukuh Habibur Rahman, 'Peranan Kepolisian Resort Kota Palembang Dalam Penanganan Tawuran Antar Pelajar Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam', *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*, 2022.

mempengaruhi mental emosional pelajar. Diperlukan pendampingan, baik oleh orang tua dan sekolah serta dikembangkan peer group pelajar yang berisi kegiatan produktif akan dapat mengatasi masalahnya. Berbagai perubahan yang terjadi pada diri dan perilaku berisiko remaja ini seringkali memicu konflik antara remaja dengan dirinya sendiri (konflik internal), dan konflik dengan lingkungan sekitarnya (konflik eksternal). Apabila konflik ini tidak diselesaikan dengan baik maka akan memberikan dampak negatif terhadap perkembangan remaja tersebut di masa mendatang, terutama terhadap pematangan karakternya dan tidak jarang memicu terjadinya gangguan mental. Perkembangan adalah perubahan yang sistematis, progresif, dan berkesinambungan dalam diri individu sejak lahir hingga akhir hayatnya. Perubahan tersebut dijalani setiap individu khususnya sejak lahir hingga mencapai kedewasaan atau kematangan.³⁵

Masa remaja awal adalah masa perubahan psikologis, dimana remaja akan diuji kemampuannya dalam melaksanakan peran dan mengembangkan keterampilan. Ketidakstabilan emosi juga menyebabkan orang lain sulit memahami remaja dan kadangkala remaja pun sering tidak mengerti dirinya sendiri.³⁶ Pada umumnya siswa pelajar kurang merespon atau kurang semangat dalam belajar di kelas mereka lebih memilih bermain di luar kelas sehingga guru terkadang sulit untuk mengelolah kelas.³⁷ Biasa kita temui Kenakalan pelajar

³⁵Fatmaridha Sabani, 'Perkembangan Anak - Anak Selama Masa Sekolah Dasar (6 - 7 Tahun)', *Didakta: Jurnal Kependidikan*, 8.2 (2019).

³⁶ Rofingatul Mubasyiroh, Indri Yunita Suryaputri, and Dwi Hapsari Tjandrarini, 'Determinan Gejala Mental Emosional Pelajar SMP-SMA Di Indonesia Tahun 2015', *Buletin Penelitian Kesehatan*, 45.2 (2017).

³⁷ Fatmaridah Sabani and Pertiwi Kamariah Hasis, 'Analisis Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Anak Usia Dini Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan', 1.1 (2024).

merupakan perilaku yang menyimpang dimana pelajar melakukan tindakan kekerasan. Untuk itu diperlukan suatu kontrol atau pengendalian dari keluarga yaitu orang tua, pihak sekolah dan komunitas ekstrakurikulerhal ini sejalan dengan teori kontrol oleh Hirschi bahwa penyimpangan dan bahkan kriminalitas atau pelaku kriminal merupakan bukti kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional untuk mengikat individu akan tetap konform seperti keluarga, sekolah atau kelompok-kelompok dominan lainnya.³⁸

Pelajar adalah manusia yang hidup dalam situasi transisi antara dunia anak menuju dewasa. Disinilah ruang dimana seorang manusia remaja mulai menyadari kebutuhan-kebutuhan sosialnya untuk diterima sekaligus diakui oleh komunitas masyarakat disekitarnya. Ruang baru yang mereka huni tersebut terkadang menuntut hadirnya kultur solidaritas yang dalam beberapa kasus, bukan tidak mungkin, menyimpang menjadi sebuah sikap fanatisme dan vandalisme. Inilah mengapa kemunculan fenomena tawuran, pengeroyokan selalu diwarnai dengan kehadiran kelompok-kelompok vandalistik yang biasanya mengundang perasaan-perasaan fanatisme berlebih dari setiap anggotanya. mengapa pelajar begitu mudah untuk melakukan tindak kekerasan inilah penyimpangan-penyimpangan yang tumbuh subur pada diri para pelajar. Mereka beralasan karena solidaritas pertemanan, di sinilah kekeliruan awal yang harus cepat dibetulkan sehingga tidak berkembang

³⁸ Dasma Alfriani Damanik, 'kekerasan dalam dunia pendidikan: tinjauan sosiologi pendidikan Violence In The World of Education (A Sociology of Education Review)', *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5, No. 1,1 (2019).

menjadi suatu kebutuhan untuk melakukan kekerasan ini. Remaja atau generasi muda berada dalam dua paradigma yang saling bertolak belakang.³⁹

Di satu sisi remaja dianggap sebagai usia potensial di mana mereka mempunyai kelebihan energi, berpikir tanggap, tangkas dan bermotivasi kuat. Di satu sisi masa remaja diasosiasikan sebagai sumber keributan, sumber pemasalahan sosial, dan pertikaian. Perkembangan yang terjadi pada setiap individu, hasil dan perubahan yang diciptakan tentunya berbeda antara satu dengan yang lain. Hal ini difaktori oleh pengetahuan, kesehatan mental dan jiwa, pengalaman, dan rasa sosial serta naluriah ber-Tuhan seseorang. Oleh karena itu, para ahli perkembangan peserta didik mengklasifikasikan perkembangan kepada beberapa aspek, di antaranya: perkembangan kognitif, perkembangan bahasa dan seni, perkembangan motorik, perkembangan sosial dan emosional, serta perkembangan agama dan moral.⁴⁰

Pola pengasuhan yang lebih mengedepankan penanaman karakter dan inovasi serta responsip terhadap perubahan –perubahan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat.⁴¹

Pelajar adalah individu yang terlibat dalam proses pembelajaran, baik secara formal di institusi pendidikan maupun secara informal dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bisa berasal dari berbagai usia dan latar belakang, mulai dari anak-anak yang sedang belajar di sekolah dasar hingga dewasa yang mengikuti

³⁹ Ferawati, 'Hubungan Antara Sensation Seeking Dengan Kecenderungan Perilaku Agresi Pada Siswa SMK BKM 2 Bekasi', 2018.

⁴⁰ Eka Tusyana, Rayi Trengginas, and . Suyadi, 'Analisis Perkembangan Sosial-Emosional Tercapai Siswa Usia Dasar', *Inventa*, 3.1 (2019).

⁴¹ M.Ag Dr., Prof. H. Muhammad Chirzin, *Menelaah Fenomena*, 2018.

pendidikan tinggi atau pelatihan profesional. Pelajar tidak hanya berpartisipasi dalam kegiatan akademik seperti membaca, menulis, dan melakukan eksperimen, tetapi juga terlibat dalam pengembangan keterampilan sosial, emosional, dan kritis. Proses belajar mereka dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk metode pengajaran, motivasi internal, lingkungan belajar, dan interaksi sosial. Melalui pengalaman belajar, pelajar mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang membentuk cara mereka memahami dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka.⁴²

Pengalaman belajar ini sangat bervariasi, tergantung pada gaya belajar individu, materi yang diajarkan, serta dukungan yang mereka terima dari pendidik dan lingkungan mereka. Pelajar sering kali terlibat dalam kegiatan yang meliputi pembacaan, diskusi, praktik, dan refleksi, dengan tujuan memperdalam pemahaman mereka tentang berbagai subjek dan meningkatkan kemampuan kritis. Mereka juga menghadapi tantangan dalam bentuk tugas akademik, ujian, dan proyek yang dirancang untuk mengukur dan memperkuat kemampuan mereka. Selain aspek akademis, pelajar juga mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, seperti kemampuan berkolaborasi, mengelola waktu, dan berpikir kritis, yang penting untuk kesuksesan di luar lingkungan pendidikan formal. Kualitas pengalaman belajar mereka sangat bergantung pada interaksi mereka

⁴² Ansori, 'Siswa', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3.April (2015), pp. 49–58 .

dengan pendidik, metode pengajaran yang digunakan, serta dukungan yang diterima dari keluarga dan masyarakat.⁴³

C. Kerangka Berfikir

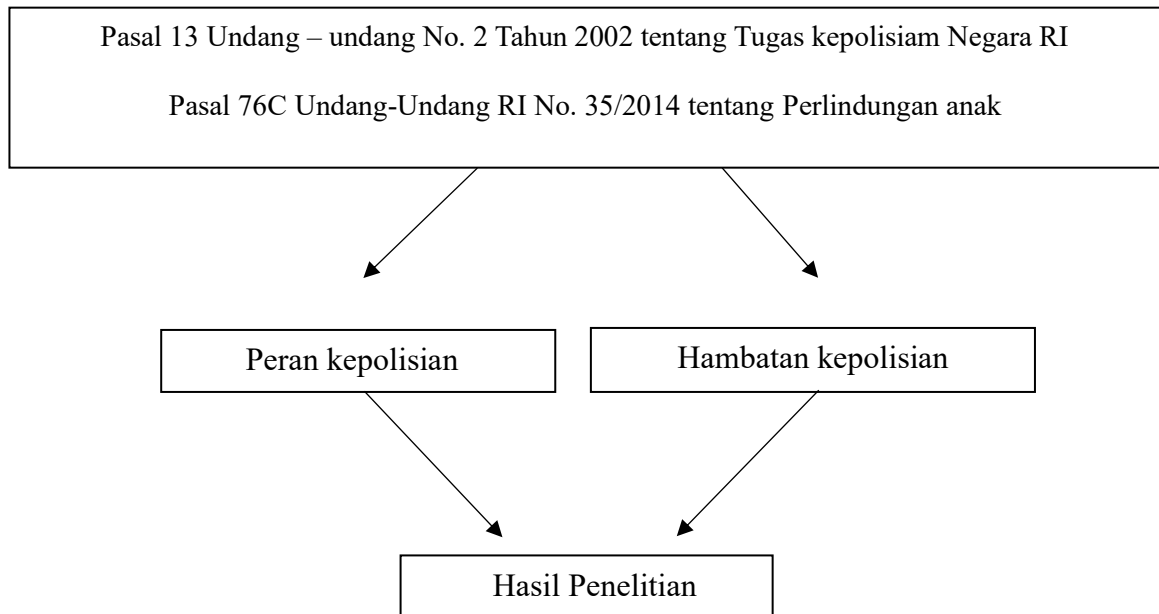
Kekerasan antar pelajar merupakan masalah serius yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kualitas pendidikan di sekolah. Kekerasan ini dapat berbentuk bullying, perkelahian, atau intimidasi yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk polisi. Peran polisi dalam menangani kekerasan antar pelajar menjadi sangat penting untuk menjaga keamanan dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan peran dan kontribusi polisi dalam menangani kasus kekerasan antar pelajar, serta menilai efektivitas pendekatan mereka dalam mencegah dan mengatasi masalah ini.⁴⁴ Kerangka pikir adalah bagaimana peneliti menjelaskan dalam bentuk gambar/diagram hubungan antara konsep/variabel yang telah dikemukakan.⁴⁵ Kerangka pikir pada penelitian ini dapat dilihat pada skema sebagai berikut :

⁴³ Ritasarifianu Laghung, 'Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila', *cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 3.1 (2023).

⁴⁴ Nisa Alfiyana and others, 'Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying Di Kalangan Pelajar', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3.2 (2022).

⁴⁵ STKIP Hamzanwadi, 'Pedoman Penyusunan Skripsi', *Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri 1 Tulungagung*, 2017.

Bagan 2.1
Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah hukum empiris. Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan guna Mengumpulkan data melalui survei dan kuesioner untuk mendapatkan informasi . Jenis penelitian ini, memiliki sifat yang sama dengan metode kualitatif. Dalam metode kualitatif perolehan data biasanya melalui wawancara. Selain itu, metode ini menggunakan pertanyaan yang umum, tetapi kemudian meruncing dan mendetail. Bersifat umum karena peneliti memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada partisipan mengungkapkan pikiran dan pendapatnya tanpa pembatasan oleh peneliti.⁴⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Fenomenologis merupakan pendekatan yang sewaktu-waktu terjadi dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian.⁴⁷

B. Sumber Data

Sumber data merupakan objek dari data yang di kumpulkan. Ada dua jenis

⁴⁶ M.Sc. Dr. J.R. Raco, M.E., ‘metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik, dan keunggulannya’, *pt Grasindo*, 2010.

⁴⁷ M.A Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari informan yang diteliti khususnya polisi, Guru dan Pelajar melalui pertemuan tatap muka dengan informan penelitian untuk dimintai keterangan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung informasi dasar atau referensi dari studi dokumenter yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, serta informasi atau dokumen yang berkaitan dengan subjek penelitian.⁴⁸

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil Lokasi di Polres Kota Palopo, dengan alasan kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sesama pelajar yang secara langsung ditangani oleh kepolisian dan lingkungan sekolah.

D. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah tentang tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelajar, sedangkan subjeknya adalah pihak-pihak yang terkait di dalam kepolisian polres kota palopo secara profesional dan Guru.

E. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

⁴⁸ M.A Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

1. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari Polres Kota Palopo, Teknik observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan informasi secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh gambaran kegiatan Polres Kota Palopo.
2. Teknik wawancara (interview) wawancara akan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak kepolisian, pelajar dan guru disekolah. Teknik wawancara yang digunakan oleh penulis adalah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar.
3. Dokumentasi, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Hasil penelitian lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh Sejarah pribadi di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di Masyarakat, dan autobiografi. Studi dokumen merupakan pelengkap dan penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

F. Definisi Istilah

Untuk lebih memahami sehingga tidak terjadi kesalah pahaman, maka penulis akan mendeskripsikan definisi operasional variabel.

1. Peran

Peran merujuk pada fungsi atau tanggung jawab yang diemban oleh individu atau kelompok dalam suatu konteks atau situasi tertentu. Dalam banyak bidang, peran menjadi elemen penting dalam mencapai tujuan bersama, baik itu dalam konteks sosial, organisasi, keluarga, atau pekerjaan. Setiap peran

biasanya memiliki serangkaian tugas, harapan, dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk mendukung kelancaran sistem atau hubungan yang ada.⁴⁹

2. Kepolisian

Kepolisian adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan melaksanakan penegakan hukum di masyarakat. Peran utama kepolisian adalah untuk melindungi dan melayani publik, mencegah tindak kejahatan, menyelidiki pelanggaran hukum, serta menegakkan aturan yang berlaku dalam negara. Kepolisian memiliki tugas yang sangat penting dalam memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan bahwa masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan tertib.⁵⁰

3. Tindak Kekerasan

Tindak kekerasan merujuk pada segala bentuk tindakan yang menggunakan kekuatan fisik atau mental dengan tujuan untuk menyakiti, merusak, atau mengontrol orang lain. Kekerasan bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, verbal, psikologis, atau seksual. Tindak kekerasan seringkali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau dominasi oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah, dan dapat terjadi dalam berbagai konteks, mulai dari rumah tangga, tempat kerja, hingga masyarakat luas. Kekerasan juga dapat melibatkan individu maupun kelompok, dan dalam

⁴⁹Maiti Bidinger and Nartin dan Yuliana Musin, 'Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.1 (2013).

⁵⁰Kasman Tasaripa, 'Tugas Dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum', *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. II,.1 (2013).

banyak kasus, ia menyebabkan dampak negatif baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan.⁵¹

4. Pelajar

Pelajar adalah seseorang yang terlibat dalam proses pembelajaran, biasanya di lingkungan pendidikan formal seperti sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan lainnya. Secara umum, pelajar merujuk pada individu yang sedang menempuh pendidikan, baik itu pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi. Dalam konteks yang lebih luas, pelajar bisa juga mencakup orang yang sedang belajar atau mengembangkan keterampilan baru di luar sistem pendidikan formal.⁵²

G. Desain Penelitian

Penelitian Kualitatif yaitu suatu rencana atau kerangka kerja yang digunakan untuk merancang dan mengorganisir penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial, perilaku, atau pengalaman secara mendalam dan kontekstual. Penelitian kualitatif berfokus pada pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan eksploratif, serta mengutamakan pemahaman terhadap makna dan interpretasi yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu fenomena, bukan untuk mengukur atau menguji hipotesis secara statistik.⁵³

⁵¹Warih Anjari, 'Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)', *E-Journal WIDYA Yustisia*, 1.1 (2014).

⁵²Nessya Putri Wulandari, 'Studi Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Stres Belajar Siswa Full Days SMP Muhammadiyah 01 Medan', *Universitas Medan Area*, 2018.

⁵³Abdi, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*, 2020.

H. Alat Penelitian

Adapun dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan alat (instrument) pengumpulan data yang utama. Oleh karena itu, peneliti memperoleh fakta-fakta yang ada di lapangan, maka peneliti sebagai instrument utama dalam penelitian melengkapi dengan:

- a. pedoman wawancara yang berisi tentang kisi-kisi dan lembaran pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti pada saat melakukan wawancara.
- b. Buku catatan/alat tulis yang berfungsi untuk mencatat semua hal-hal penting terkait percakapan dengan narasumber selama dilapangan.
- c. Alat rekaman yang digunakan oleh peneliti seperti kamera yang digunakan untuk mengambil gambar, tape recorder apabila mengalami kesulitan ketika mencatat hasil wawancara.

I. Teknik Pengelolaan Data

Metode pengelolaan data berdasarkan latar belakang peneliti dan rumusan masalah adalah dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara dan data penelitian. Langkah selanjutnya adalah mengolah data menggunakan metode berikut setelah data yang diperlukan telah ditemukan dan dikumpulkan.

a. Pemeriksaan Data (Editing)

Proses penyuntingan melibatkan pemeriksaan data yang telah diperoleh, terutama dalam hal kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, kesesuaian, dan keterkaitan dengan data lain. Memeriksa dan mengolah informasi dari hasil pertemuan dan dokumentasi ke dalam tulisan untuk

dituangkan dalam karya tulis, tepatnya sebagai postulat, agar lebih efektif dirasakan oleh siapa saja yang memahaminya.⁵⁴

b. Klasifikasi (Classifying)

Proses pengelompokan semua data mulai dari pengamatan, pencatatan langsung di lapangan, wawancara dengan subjek penelitian, dan sebagainya disebut dengan klasifikasi. Semua data yang diperoleh dibaca, diteliti secara mendalam, kemudian diklasifikasikan seperlunya. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh mudah dibaca dan dipahami serta memberikan data yang objektif kepada peneliti. Kemudian, data dipilah menjadi beberapa bagian dengan kesamaan berdasarkan informasi dari dokumen dan wawancara, observasi, dan sumber lainnya.⁵⁵

c. Verifikasi (Verifying)

Proses verifikasi data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar dapat diketahui keabsahan datanya dan dimanfaatkan dalam penelitian dikenal dengan istilah verifikasi.⁵⁶

d. Pembuatan Kesimpulan (Concluding)

Berikutnya adalah penarikan kesimpulan, yang merupakan langkah terakhir dalam proses pengelolaan data. Kesimpulan inilah yang nantinya menjadi data yang berkaitan dengan objek penelitian peneliti. Hal ini dikenal dengan istilah concluding, yaitu kesimpulan dari pengolahan data yang terdiri

⁵⁴ Sumasno Hadi, 'Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi', *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 22.1 (2016), pp. 74–79.

⁵⁵ Ansori, 'Pembahasan Klasifikasi', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3.April (2015), pp. 49–58.

dari tiga proses sebelumnya yaitu editing, classifying, dan verifying.⁵⁷

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan penelitian siswa melalui pembelajaran berbasis penelitian dan mengetahui respon siswa menghadapi model tersebut.⁵⁸

J. Analisis Data

Analisis data adalah data yang sudah diolah sehingga hasil yang diperoleh mudah dimengerti oleh peneliti. Analisis data berupa informasi hasil olah data, mengelompokkan hasil dari pengolahan data, meringkas hasil olah data sehingga membentuk suatu kesimpulan penelitian. Selanjutnya ditelaah dengan cara sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalian data, dan berkaitan pula dengan sumber dan jenis data, setidaknya sumber data dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto, dan statistik.⁵⁹

2. Reduksi Data

Mereduksi data bererti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya, demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih

⁵⁷ Dianah Rofifah, 'BAB V. Kesimpulan', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2020, pp. 12–26.

⁵⁸ Hardianto, 'eksistensi pos bantuan hukum pada masyarakat miskin kota palopo', *journal islamic*.

⁵⁹ M.Pd.I. Mukhamad Fathoni, *Teknik Pengumpulan Data Penelitian, Jurnal Keperawatan*, 2019.

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.⁶⁰

3. Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁶¹

4. Kesimpulan

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, Karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.⁶²

⁶⁰ Cookson Maria Dimova and Peter M.R. Stirk, 'Metodologi Penelitian', 2019, pp. 9–25.

⁶¹ Bambang Widjanarko, 'Konsep Dasar Dalam Pengumpulan Data Penyajian Data', *Sats4213/Modul 1*, 1.1 (2019).

⁶² Bayu & Rondius, 'No TitleФормирование Парадигмальной Теории Региональной Экономики', *Экономика Региона*, 2012.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Polres Kota Palopo

Kota Palopo dulunya merupakan bagian dari Kabupaten Luwu. Sebelum Polres Kota Palopo berdiri sebagai satuan tersendiri, wilayah ini masih berada di bawah kendali Polres Luwu. Seiring dengan perkembangan dan bertambahnya populasi serta kebutuhan akan pengamanan yang lebih fokus di wilayah perkotaan, pada 2009, Palopo akhirnya resmi menjadi kota otonom yang memisahkan diri dari Kabupaten Luwu.

Pada 2009, Polres Kota Palopo dibentuk sebagai hasil pemekaran dari Polres Luwu, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang semakin berkembang.

a. Peningkatan Infrastruktur dan personel

Sejak berdiri, Polres Kota Palopo terus mengalami peningkatan dalam hal fasilitas dan infrastruktur, termasuk pembangunan kantor polisi yang lebih representatif dan penambahan jumlah personel. Hal ini untuk menghadapi berbagai tantangan terkait keamanan dan ketertiban di Kota Palopo, yang mencakup daerah perkotaan dan perbatasan.

b. Tugas dan fungsi

Sebagai Polres yang bertanggung jawab atas kota, Polres Kota Palopo memiliki fungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya, menangani kejahatan, serta menjalankan tugas-tugas

administratif kepolisian. Selain itu, Polres ini juga berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik dalam hal penegakan hukum maupun bantuan sosial.

c. Peran dalam Masyarakat

Polres Kota Palopo selalu berusaha untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat dan mendekatkan diri dengan warga, melalui berbagai program seperti pembinaan masyarakat, kegiatan sosial, hingga program edukasi tentang hukum. Polres ini juga berperan aktif dalam pencegahan kejahatan dan peningkatan keamanan di kawasan perkotaan serta pedesaan di wilayah Kota Palopo.

d. Pencapaian dan tantangan

Dalam perjalanan waktu, Polres Kota Palopo telah mengalami sejumlah pencapaian, baik dalam penanggulangan kejahatan maupun dalam pembangunan sumber daya manusia. Namun, tantangan yang terus dihadapi adalah permasalahan kemacetan, kecelakaan lalu lintas, serta masalah sosial lainnya yang sering muncul seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi di kota tersebut.

Polres Palopo merupakan bagian dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berada di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Polres Palopo memiliki tugas pokok Slot Deposit 5000 dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum di wilayah hukumnya.

2. Struktur Organisasi Polres Kota Palopo

Polres Palopo dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolri. Di bawah Kapolres, terdapat berbagai bagian atau fungsi yang mengatur dan mengelola berbagai aspek operasional, administratif, dan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa bagian umum di Polres Palopo antara lain:

- a. Bagian Operasional: Bertanggung jawab untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan operasional dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan.
- b. Bagian Intelijen: Melakukan pengumpulan informasi intelijen guna mendukung kegiatan operasional dalam menanggulangi kejahatan.
- c. Bagian Reserse Kriminal: Menangani penyidikan terhadap berbagai jenis kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Palopo.
- d. Bagian Lalu Lintas: Bertugas untuk mengatur lalu lintas dan keselamatan berlalu lintas di Kota Palopo.
- e. Bagian Binmas (Pembinaan Masyarakat): Melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban bersama.
- f. Bagian Logistik: Menangani pengadaan dan distribusi barang-barang serta sarana prasarana yang diperlukan untuk operasional kepolisian.

3. Visi Dan Misi

Visi dan Misi Polres Palopo umumnya dirumuskan untuk mencapai tujuan utama sebagai lembaga hukum yang efektif, profesional, dan mendekatkan diri kepada masyarakat. Contoh umum dari Visi dan Misi Polres dapat meliputi:

Visi:

"Menjadi Polres yang Promoter (Profesional, Modern, dan Terpercaya) dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kota Palopo."

Misi:

- a). Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat: Melaksanakan tugas pokok Polri dalam mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi gangguan kamtibmas.
- b). Menegakkan Hukum Secara Adil dan Berkeadilan: Melakukan penegakan hukum dengan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum, serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.
- c). Memberikan Pelayanan Prima: Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan mengutamakan kecepatan, ketepatan, dan kesopanan dalam memberikan layanan.
- d). Membangun Sinergi dengan Masyarakat: Membangun kerjasama yang baik dengan masyarakat, pemerintah daerah, dan stakeholder lain untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.
- e). Meningkatkan Profesionalisme Personel: Mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM Polri melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan secara berkelanjutan.

B. Pembahasan

1. Peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Kota Palopo.

Salah satu tugas Kepolisian Republik Indonesia adalah melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan Pemerintah sesuai dengan kebutuhan. Tugas tersebut membuktikan bahwa seorang polisi bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat terkhusus di kalangan pelajar yang melakukan tindak pidana kekerasan.⁶³

Berdasarkan peraturan daerah tentang Tindak Pidana Kekerasan, Setiap daerah di Indonesia memiliki peraturan daerah terkait dengan pengaturan tindak pidana kekerasan, Yang mengatur lebih lanjut mengenai pencegahan dan sanksi terhadap tindak kekerasan di tingkat lokal. Beberapa daerah mungkin memiliki Perda yang lebih spesifik untuk mengatasi kekerasan yang dilakukan oleh pelajar seperti, Perda tentang ketertiban umum dan keamanan yang melibatkan pelajar di ruang publik. Dan perda tentang Pendidikan, perda ini sering kali menekankan pada pendekatan rehabilitatif, seperti konseling, serta tindakan preventif untuk menghindari kekerasan. Di tingkat daerah Kota Palopo memiliki peraturan yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, yang dimana berdasarkan peraturan daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2016 tentang

⁶³ Muhammad Arif, 'Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-', *Jurnal Hukum*, 13.1 (2021), pp. 91–101 <<https://www.neliti.com/id/publications/146200/tugas-dan-fungsi-kepolisian-dalam-perannya-sebagai-penegak-hukum-menurut-undang>>.

penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, perda ini mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam pencegahan tindak kekerasan, pelayanan korban, serta pembinaan dan pengawasan. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.⁶⁴

Hal tersebut telah menjadi tugas dan pihak kepolisian sehingga apabila terjadi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar maka disinilah peran kepolisian dalam menerapkan upaya dalam menangani masalah tersebut. Kekerasan yang dimaksud disini menurut bapak Ma'Aruf, S.H selaku kepala unit perlindungan Perempuan dan anak (kanit PPA) polres palopo pada tanggal 11 november 2024 mengatakan bahwa :

“yang dimaksud dengan kekerasan adalah penggunaan tenaga secara kuat kepada orang lain termasuk pada barang tanpa hak atau dengan melawan hukum termasuk Kekerasan adalah dengan menekan atau membuat takut orang lain dalam waktu yang lama atau terus menerus”.⁶⁵

Dalam melakukan peranannya pengamanan dan penangkapan, seorang Polisi sering dihadapkan pada persoalan dilematis, di satu sisi petugas Polisi memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab menangkap pelaku kejahatan tanpa melakukan tindak kekerasan, di sisi lain dihadapkan pada ancaman keselamatan dirinya. Karena mungkin saja pelaku melakukan perlawanan bahkan tak jarang pelaku menggunakan senjata api. Petugas Polisi dituntut memiliki profesionalitas

⁶⁴ ‘Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.Pdf’.

⁶⁵ Ma'Aruf, Kanit PPA Polres Kota Palopo, Wawancara, Tempat Polres Palopo, Tanggal

melakukan upaya pengamanan dan penangkapan dengan baik dan benar sesuai peraturan dan prosedur berlaku. Langkah dan tindakan seorang petugas Polisi mengambil pertimbangan dan keputusan menggunakan senjata api adalah kewenangan berdasarkan situasi dan kondisi yang dihadapi. Seorang Polisi dihadapkan situasi dan kondisi dimana penggunaan senjata api haruslah sesuai prosedur dan ketentuan berlaku, dituntut bertindak cepat dan tepat, mengambil keputusan untuk bertindak atau tidak, di samping kendala-kendala praktek lapangan yang menghadang.

Sehubungan dengan peran kepolisian dalam penanganan tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di kota palopo menurut bapak Ma'Aruf, S.H selaku kepala unit perlindungan Perempuan dan anak (kanit PPA) polres palopo pada tanggal 11 november 2024 mengatakan bahwa:

“Peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar, kami disini pro aktif untuk melakukan Tindakan preventif berupa mempertemukan kedua pihak yang bertikai dengan menghadirkan orang tua atau wali murid dan menghadirkan pihak sekolah untuk menyaksikan penyelesaian masalah pemicu terjadinya kekerasan oleh pihak pelajar”.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dikemukakan Bapak Ma'Aruf, S.H dijelaskan bahwa Langkah-langkah yang dilakukan kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di antaranya:

1. Melakukan mediasi terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dengan pelaku anak yang melakukan kekerasan dengan menghadirkan keluarga masing-masing

⁶⁶ Ma'Aruf, Kanit PPA Polres Kota Palopo, Wawancara, Tempat Polres Palopo, Tanggal 11 November 2024

2. Meminta bantuan dari pihak balai pemasyarakatan Untuk melakukan pendampingan terhadap anak sebagai pelaku pada saat pemeriksaan
3. Melakukan diversi, yang Dimana diversi ini adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian yang Panjang.

Proses penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan melakukan penyelidikan terhadap kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak setelah itu pihak kepolisian akan menindak lanjuti perkara tersebut dengan memanggil pelaku kekerasan untuk melakukan penyidikan sehingga kepolisian dapat menemukan bukti-bukti yang kuat. Namun Polres Palopo juga lebih mengedepankan kekeluargaan dan musyawarah.⁶⁷

Polres palopo dalam upaya pencegahan terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar seperti yang dikatakan oleh bapak Ma'Aruf, S.H selaku kepala unit perlindungan Perempuan dan anak (kanit PPA) Polres palopo pada tanggal 11 november 2024 mengatakan bahwa :

“ ada program khusus yang diterapkan oleh kepolisian untuk mendidik pelajar tentang bahaya kekerasan, salah-satunya dengan cara melakukan sosialisasi di sekolah mengenai bahaya kekerasan. Dan juga memberikan edukasi disekolah tentang sanksi yang ditimbulkan bilamana melakukan kekerasan baik di lingkup sekolah maupun diluar sekolah “.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh bapak Ma'Aruf, S.H selaku kepala unit perlindungan Perempuan dan anak (kanit PPA) Polres Palopo peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang

⁶⁷ Ma'Aruf, Kanit PPA Polres Kota Palopo, Wawancara, Tempat Polres Palopo, Tanggal 11 November 2024

⁶⁸ Ma'Aruf, Kanit PPA Polres Kota Palopo, Wawancara, Tempat Polres Palopo, Tanggal 11 November 2024

dilakukan oleh pelajar yaitu dengan melakukan penyelidikan di wilayah tempat terjadinya tindak pidana kekerasan serta melakukan upaya-upaya hukum.

Dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar pihak Kepolisian dalam melakukan penangan terlebih dahulu melakukan penyelidikan sehingga dengan melakukan penyelidikan pelaku tindak pidana kekerasan dapat diketahui dan dapat ditindaklanjuti apakah pelaku dapat dikenakan sanksi hukum atau dikembalikan ke orang tua walinya untuk mendapatkan bimbingan yang lebih baik lagi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak penyelesaian perkara yang melibatkan pelajar anak hanya dapat dilakukan apabila pelaku tindak pidana berusia di bawah 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun terhadap anak yang di bawah umur dua belas tahun melakukan tindak pidana akan mendapat pembinaan dan akan dikembalikan pada orang tua/wali.⁶⁹

Di Polres Palopo proses penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar menurut bapak Ma'Aruf, S.H selaku Kepala unit perlindungan perempuan dan anak (Kanit PPA) pada tanggal 11 november 2024 mengatakan bahwa:

“Ketika berbicara masalah anak itu kan tidak sama proses peradilanannya dengan orang dewasa, kalau anak itu ada di Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak itu ada penyeiesaian di luar pengadilan namanya diversi dan ada yang merupakan pidana yang wajib didiversi ada juga yg tidak wajib di diversi ketika diversi ita dilakukan lantas tidak ada kesepakatan damai kemudian dilanjutkan ke kejaksaan, kejaksaan juga di diversi kalau misalnya gagal diversinya disana kesepakatannya gagal baru dilanjutkan ke Pengadilan, Pengadilan juga begitu diversi lagi dipertemukan lagi dicari solusi yang terbaik, nah, ketika

⁶⁹ Data Polres Kota Palopo, Tanggal 5 november 2024.

di Pengadilan sudah tidak bisa dipertemukan sudah tidak ada kata sepakat maka di sidangkalah anak itu, semata-mata untuk masa depannya”.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh bapak Ma’Aruf, S.H bahwa proses penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar prosesnya penyelesaiannya yaitu di luar pengadilan namanya diversi tetapi apabila diversi telah dilakukan namun tidak ada kesepakatan damai maka sang anak ini yang melakukan kekerasan maka harus disidangkan di Pengadilan.

2. Faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan yang di lakukan oleh Pelajar di kota palopo.

Faktor-faktor terjadinya kekerasan antar pelajar dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek, baik internal maupun eksternal. Salah satu faktor utama adalah lingkungan keluarga, di mana pola asuh yang kurang baik atau adanya kekerasan dalam rumah tangga dapat mempengaruhi perilaku anak di luar rumah. Selain itu, faktor pergaulan juga berperan penting, di mana pelajar yang terlibat dalam pergaulan yang kurang sehat atau terpapar kekerasan dari teman sebaya lebih rentan untuk terlibat dalam tindakan kekerasan. Kondisi sosial ekonomi yang sulit juga seringkali memicu ketegangan emosional, yang kemudian diekspresikan dalam bentuk kekerasan. Di sekolah, kurangnya perhatian terhadap kesehatan mental pelajar dan minimnya pelatihan tentang cara menyelesaikan konflik secara damai juga bisa menjadi penyebab utama terjadinya kekerasan. Tak kalah penting, media sosial yang sering kali memicu perundungan (bullying) dan perbedaan

⁷⁰ Ma’Aruf, Kanit PPA Polres Kota Palopo, Wawancara, Tempat Polres Palopo, Tanggal

pendapat yang tidak diselesaikan dengan baik juga turut menyumbang pada meningkatnya kekerasan antar pelajar.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada salah satu pelajar yang bernama Richard Gregory pada tanggal 13 Januari 2025 mengenai penyebab tindakan pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar mengatakan bahwa:

“Kenapa biasanya pelajar melakukan kekerasan karena adanya faktor lingkungan yang mereka tempati misalnya kalau di situ lingkungannya nakal pastimi juga nakal yang lain jadi kalau buatmi tindak kekerasan pastimi juga ikut yang lain membatu karena tidak mungkin mau diliat-liati temanta di pukul”.⁷¹

Dari hasil wawancara yang telah dikemukakan oleh Richard Gregory salah satu pelajar dapat disimpulkan bahwa dimana suatu pelajar biasanya melakukan tindak pidana kekerasan karena adanya faktor lingkungan tempat mereka tinggal.

Berdasarkan wawancara pada tanggal 17 januari 2025 , menurut ibu Hasbia Kaso selaku guru bimbingan konseling SMA negeri 1 palopo mengatakan bahwa :

“ Sebagai guru BK, saya cukup paham soal kekerasan yang terjadi di kalangan pelajar, baik itu yang terjadi fisik, verbal, atau mental. Kekerasan antar pelajar ini biasanya muncul karena berbagai hal, seperti masalah pribadi, pengaruh teman, atau bahkan kondisi keluarga yang tidak harmonis. Banyak pelajar yang tidak tahu bagaimana caranya ngatur emosi mereka, jadi sering kali mereka lepas kendali dan akhirnya melampiaskan kekerasan ke teman-temannya. Ada juga yang karena pengaruh dari pergaulan, bisa jadi pelaku atau korban bullying”.⁷²

Menurut Peneliti, kekerasan antar pelajar memang jadi masalah yang serius, apalagi kalau dilihat dari banyaknya faktor yang mempengaruhi. Dari pengalaman saya, banyak pelajar yang masih kurang paham tentang pentingnya komunikasi

⁷¹ Richard Gregory Siswa Pelajar, Wawancara, Tempat SMA Negeri 1 Palopo, Tanggal 13 Januari 2025.

⁷² Hasbia Kaso Guru Bimbingan Konseling, Wawancara, Tempat SMA Negeri 1 Palopo, Tanggal 17 Januari 2025.

yang baik dan cara menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Terkadang, mereka nggak sadar kalau apa yang mereka lakukan bisa bikin orang lain merasa tertekan atau bahkan trauma.

Berdasarkan wawancara pada tanggal 17 januari 2025 menurut siswa atas nama Evan Wilson yang pernah mengalami kekerasan dalam bentuk bullying mengatakan bahwa :

“ kalau saya pernahka di bully sama teman kelasku waktu kelas satu ka di ejek”ka dan diam jika karna kalau melawanka biasa na dorongka sampai terbenturka biasa dikursi kalau begitumi biasa teman kelasku yg perempuannya melerai dan bilang jangan kasi begitu dan ada juga yang ketawaji , dari situ bully yang saya terima itu berpengaruh sekali sama mentalku kadangka merasa takutka ke sekolah kayak tidak bebaska bergerak saya rasa, mungkin karna tidak terlihat kerenka atau cupu di matanya teman-temanku jadi seenaknya dulu sama saya. Tapi alhamdulillah sekarang cukup sedikit merasa tidak takut mika karna adami juga teman-temanku yang mau temanika jadi kayak tidak merasa terkucilkan mika juga kurasa”.⁷³

kekerasan di sekolah itu memang punya dampak besar buat mental kita sebagai siswa. Kalau sering denger atau lihat teman yang jadi korban kekerasan, itu pasti bikin kita merasa tidak aman, bahkan takut. Padahal, sekolah itu seharusnya jadi tempat yang nyaman untuk belajar dan berkembang, bukan tempat yang penuh rasa takut dan cemas.

Selain itu, kalau kekerasan tidak segera diatasi, bisa-bisa siswa jadi tertekan dan tidak fokus belajar. Mental kita bisa terganggu dan dampaknya bisa panjang. Makanya, penting sekali buat pihak sekolah, terutama guru BK, untuk memberikan perhatian lebih dan mendukung kita yang merasa tertekan. Kalau kita

⁷³ Evan Wilson Pelajar Sekolah, Wawancara, Tempat SMA Negeri 1 Palopo, Tanggal 17 Januari 2025

bisa merasa aman dan dihargai di sekolah, pasti lebih nyaman buat belajar dan berinteraksi sama teman-teman."

Menurut Gracelia siswa SMA negeri 1 Palopo pada tanggal 9 Januari 2025 mengatakan bahwa :

" iye kak pernah mengalami situasi di mana temanku jadi korban kekerasan. Waktu itu sempatka tanya temanku kalau pergiko melapor di wali kelas atau BK tapi diam ji karna mungkin takut i bilang. Akhirnya saya yang pergi ke BK melapor karna kasianka juga liat i. dan guru BK yang selesaikan. Saya bilangji juga ke temanku , kalau ada kekerasan, tidak usahko takut melapor."⁷⁴

melaporkan kekerasan yang dialami teman itu penting . Kalau kita cuma diam, bisa jadi masalahnya tidak selesai dan teman kita tetap merasa tertekan atau bahkan terus-terusan jadi korban. Kadang korban juga merasa takut atau malu untuk bicara, jadi kita sebagai teman harus jadi pendukung yang baik. Melalui laporan, kita bisa bantu mereka keluar dari situasi yang tidak nyaman dan memastikan mereka merasa aman. dengan melapor pihak sekolah bisa lebih cepat mengatasi masalah kekerasan dan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan nyaman buat semua siswa.

Menurut ibu Hasbia Kaso selaku guru bimbingan konseling SMA negeri 1 palopo pada tanggal 17 Januari 2025 mengatakan bahwa :

" Sebagai guru Bimbingan Konseling (BK), saya sangat percaya bahwa penting bagi setiap sekolah untuk menyediakan sarana pengaduan bagi siswa yang mengalami kekerasan, agar mereka merasa aman dan dilindungi. Beberapa sarana yang biasa kami sediakan antara lain kotak pengaduan anonim, yang memungkinkan siswa untuk melaporkan kekerasan tanpa harus mengungkapkan identitas mereka. Selain itu, saya selalu terbuka untuk sesi konseling individu, di mana siswa bisa datang dan berbicara tentang masalah yang mereka hadapi secara lebih pribadi

⁷⁴ Gracelia Pelajar Sekolah, Wawancara, Tempat SMA Negeri 1 Palopo, Tanggal 9 Januari 2025.

dan aman. Tetapi Tidak jarang, siswa juga merasa lebih nyaman melaporkan melalui orang tua atau wali kelas, yang kemudian akan bekerjasama dengan guru BK untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, sekolah sering kali mengadakan sosialisasi mengenai hak-hak siswa dan cara melaporkan kekerasan, untuk memastikan bahwa semua siswa tahu langkah yang dapat mereka ambil jika menghadapi situasi tersebut”.⁷⁵

Menurut ibu Mardianah selaku guru bhs.indonesia SMA negeri 1 Palopo pada tanggal 17 januari 2025 mengatakan bahwa :

“Kekerasan, baik yang bersifat fisik, emosional, atau psikologis, dapat berdampak sangat buruk terhadap prestasi akademik pelajar. Pertama-tama, kekerasan dapat mengganggu konsentrasi dan fokus siswa, karena perasaan cemas dan takut yang mereka alami akan menghalangi kemampuan mereka untuk menyerap pelajaran dengan baik. Selain itu, kekerasan juga bisa menyebabkan penurunan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, atau bahkan trauma, yang tentu saja memengaruhi kemampuan mereka dalam menghadapi ujian atau mengerjakan tugas sekolah.”⁷⁶

Kekerasan memang dapat merusak banyak aspek kehidupan seorang siswa, dan salah satunya adalah kemampuan mereka untuk berkembang di bidang akademik. Sebagai seorang guru, saya merasa bahwa pendidikan bukan hanya tentang mentransfer pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk karakter dan memberikan dukungan emosional kepada pelajar. Jika siswa mengalami kekerasan, mereka seringkali tidak merasa aman atau nyaman untuk belajar. Rasa takut dan stres yang mereka alami bisa menghalangi kemampuan otak untuk berfungsi dengan baik dalam menerima informasi baru. Mereka bisa jadi lebih fokus untuk melindungi diri atau mencari cara untuk keluar dari situasi yang menekan, alih-alih memikirkan soal matematika atau sastra. Selain itu, sekolah

⁷⁵ Hasbia Kaso Guru Bimbingan Konseling, Wawancara, Tempat SMA Negeri 1 Palopo, Tanggal 17 Januari 2025.

⁷⁶ Mardianah Guru Bhs.Indonesia, Wawancara, Tempat SMA Negeri 1 Palopo, Tanggal 17 Januari 2025.

harus menjadi tempat yang memberikan dukungan bagi siswa yang mungkin sedang menghadapi kekerasan di luar lingkungan sekolah. Kerjasama antara guru, konselor, orang tua, dan pihak berwenang sangat penting untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan, baik itu untuk mengatasi trauma emosional atau untuk mendukung perkembangan akademiknya.

3. Hambatan-hambatan dan Solusi kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di kota palopo.

Selaku aparat kepolisian dalam peran penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar yaitu perlunya penanganan yang tepat untuk para pelajar yang melakukan tindak pidana dengan kekerasan. Yaitu dengan penegakan hukumnya. Penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan setiap pelanggaran atau penyimpangan tindak pidana kekerasan terhadap peraturan perundang-undangan. Hukum memberi wewenang terhadap aparat Kepolisian untuk penegakan hukum dengan cara, salah satunya yaitu cara yang bersifat represif yang berupa penindakan. penindakan adalah suatu proses, cara perbuatan menindak suatu perbuatan atau peristiwa. Aparat kepolisian merupakan aparat penegak hukum, maka dalam melakukan upaya penegakan hukum, aparat kepolisian dalam dinasnya melakukan penindakan terhadap laporan dan masyarakat tentang kejadian tindak pidana.⁷⁷

⁷⁷ Sakinah Pokhrel, 'magister ilmu hukum', *Ayan*, 15.1 (2024).

Penegakan hukum yang dimaksud disini menurut bapak Ma'Aruf, S.H selaku kepala unit perlindungan Perempuan dan anak (kanit PPA) Polres Palopo pada tanggal 11 november 2024 mengatakan bahwa :

“yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menangani suatu kasus, untuk menegakkan hukum dengan menemukan suatu tersangka pembuat tindak pidana”.⁷⁸

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk menaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Sajipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁷⁹

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan dan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap sebagai rangkaian penjabaran sebagai nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup Lebih lanjut keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor ini sangat mempunyai hubungan

⁷⁸ Ma'Aruf, Kanit PPA Polres Kota Palopo, Wawancara, Tempat Polres Palopo, Tanggal 11 November 2024

⁷⁹ Santoyo, 'Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Dinamika Hukum*, 8.3 (2008), pp. 199–204.

yang sangat berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dan efektifitas penegakan hukum. Fakto-faktor tersebut adalah:

1. Hukum (Undang-Undang)
2. Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang mernebentuk maupun menerapkan hukum
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Masyarakat yakni dimana hukum tersebut diterapkan
5. Dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁸⁰

Adanya faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum bagi pelajar yang melakukan tindak pidana kekerasan Sehubung dengan upaya penegakan hukum bapak Ma'Aruf, S.H selaku kepala unit perlindungan Perempuan dan anak (kanit PPA) Polres Kota Palopo pada tanggal 11 november 2024 mengatakan bahwa:

“hambatannya bila mana anak korban tidak mau berdamai karena ego orang tua yang merasa telah di rugikan, sehingga proses penyidikan tetap berjalan sampai ke pengadilan”.⁸¹

Penindakan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dapat dilakukan melalui upaya, atau proses penyelidikan dan penyidikan guna tercapainya penegakan hukum. Penyelidikan menurut kitab Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Pidana KUHP, penyelidikan adalah serangkaian tindak penyelidik untuk mencari dan

⁸⁰ Kata Pengantar, ‘Makalah Efektifitas Penegakan Hukum Di Lingkungan Masyarakat’, 2023.

⁸¹ Ma'Aruf, Kanit PPA Polres Kota Palopo, Wawancara, Tempat Polres Palopo, Tanggal 11 November 2024

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan. Sedangkan penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sehubungan dengan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar Adapun Solusi , menurut Bapak Ma'Aruf, S.H selaku Kepala unit perlindungan perempuan dan anak (Kanit PPA) Polres Palopo pada tanggal 11 november 2024 mengatakan bahwa :

“Solusi daripada hambatan-hambatannya adalah dengan mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan dan juga mengupayakan Tindakan hukum berupa diversi”.⁸²

Dalam kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar Undang Undang Republik Indonesia No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menempatkan hukum khusus dan ketentuan-ketentuan KUHAP dan KUHP. Dalam Undang-Undang ini telah mengatur tersendiri hukum acara pidananya, dan juga mengatur sejumlah sanksi pidana terhadap anak yang terlibat tindak pidana. Dengan lahirnya Undang-Undang Pengadilan anak ini diharapkan petugas yang menangani perkara anak, baik dan tingkat penyidik sampai tingkat pengadilan, semuanya mendalami masalah anak sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara-perkara yang menyangkut masalah anak, sehingga anak setelah

⁸² Ma'Aruf, Kanit PPA Polres Kota Palopo, Wawancara, Tempat Polres Palopo, Tanggal 11 November 2024

perkaranya diputus secara fisikis dan mental menghadapi masa depan yang lebih baik.⁸³

Pelajar yang melakukan tindak pidana kekerasan tergolong sebagai anak-anak sehingga terhadap mereka berlaku Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam melakukan penyidikan kasusnya, masalah penerapan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dijadikan sebagai pedoman oleh Polres Palopo dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar.⁸⁴

Pertimbangan dibentuknya Undang-Undang tersebut yaitu bahwa anak adalah bagian dan generasi muda salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut keseimbangan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan Pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.⁸⁵

⁸³ Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak', *Demographic Research*, 1997, pp. 4–7.

⁸⁴ 'uud no 3 1997 pengadilan anak', 8 (2007), pp. 1–26.

⁸⁵ Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, *Journal GEEJ*, 2020.

Dengan memperhatikan lahirnya Undang-Undang pengadilan anak, tampak bahwa sesungguhnya kita hendak mewujudkan sebuah penanganan terhadap perkara anak, lebih khusus lagi pelajar yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan agar lebih baik lagi dan pada sebelumnya. Penanganannya memperhatikan kepentingan anak, sehingga sejajar yang terkena kasus tindak pidana kekerasan tidak dirugikan secara fisik dan mental. Selain itu diharapkan agar pelajar yang terlibat tindak pidana setelah perkaranya diputus, secara fisik maupun mental siap menghadapi masa depan yang lebih baik, dengan demikian tujuan yang diharapkan dengan diterapkannya Undang Undang ini agar pelajar yang merupakan aset bangsa yang sangat berharga dapat kembali dibina dan diarahkan untuk meraih kesejahteraan dan kesuksesan hidup dimasa depan. Perbuatan-perbuatan tercelah yang sebelumnya dilakukan dapat dicegah, dan masyarakatpun dapat merasa aman.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran adalah terletak pada tujuannya. Jadi sanksi pidana (wujud sebagai penegakan hukum) yang diberikan kepada pelajar yang hendaknya bukanlah untuk memuaskan bagi pihak korban akan tetapi untuk mencegah agar mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi dan penegakan hukum tadi adalah untuk menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat.⁸⁶

⁸⁶ Hasaziduhu Moho, 'Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan', *Jurnal Warta*, 13.1 (2019), pp. 91–96.

Menurut bapak saifullah selaku guru Matematika di SMA Negeri 1 palopo pada tanggal 20 november 2024 melihat kekerasan yang sering terjadi di kalangan anak pelajar mengatakan bahwa:

“kekerasan dikalangan anak pelajar sangat memprihatinkan. Faktor penyebabnya kompleks meliputi pengaruh lingkungan keluarga, kurangnya pengawasan orang tua, permasalahan emosional dan mental, serta pengaruh media sosial.”⁸⁷

Dari hasil wawancara yang dikemukakan salah satu guru dapat disimpulkan bahwa aksi kekerasan yang dilakukan pelajar bisa dibilang sangat merugikan dirinya sendiri dimana harusnya mereka melakukan suatu kegiatan kegiatan positif yang dapat bermanfaat bukan malah melakukan suatu kegiatan yang malah merugikan dirinya dan aksi kekerasan yang mereka lakukan sangat mengganggu serta meresahkan masyarakat sekitar.

Menurut ibu Rosdiana Selaku orang tua pelajar pada tanggal 20 januari 2025 mengatakan bahwa :

“saya sebagai orang tua , punya peran besar sekali dalam mendidik anak termasuk anak-anakku, kalau ada masalah atau seperti itu kekerasan yang terjadi pasti orang tua itu pertama, kadang itu kita sudah didik anakta dengan baik tapi teman-temannya ji memang yang nakal jadi kita juga sebagai orang tua kadang emosi, makanya saya biasa bilang sama anak-anakku kalau ada masalah saling terbuka nda apa kita cerita-cerita ngobrol santai sama anak.”⁸⁸

peran orang tua dalam mendidik anak sangat besar, dan meskipun sudah ada upaya pendidikan yang baik di rumah, pengaruh teman-teman atau lingkungan sekitar tetap bisa berpengaruh terhadap perilaku anak. Dalam hal ini, reaksi emosional orang tua ketika mendengar masalah tersebut adalah hal yang

⁸⁷ Saifullah, guru, Wawancara, Tempat SMAN 1 Palopo, Tanggal 20 November 2024.

⁸⁸ Rosdiana, Wawancara, Tempat Kelurahan Mancani Palopo, Tanggal 20 Januari 2025.

wajar, namun sangat penting untuk tetap menjaga komunikasi yang baik dan terbuka.

Di wilayah hukum Polres Palopo upaya penegakan hukum tindak pidana kekerasan perlu dilakukan secara cermat dan tegas. Karena dalam kurun beberapa tahun terakhir dikatakan oleh Bapak Ma'Aruf, S.H selaku Kepala unit perlindungan perempuan dan anak (Kanit PPA) Polres Palopo pada tanggal 11 november 2024 mengatakan bahwa:

“Kalau akhir-akhir ini beberapa tahun terakhir mungkin sekitar 1 atau 2 tahun terakhir ini memang meningkat, pelaku-pelaku anak maupun korban anak, khususnya untuk pelaku itu boleh dibilang mendominasi paling banyak dilakukan oleh anak. Terkait meningkat boleh dibilang meningkat untuk kejahatan anak”.⁸⁹

Dari data yang peneliti dapatkan di Polres Palopo tindak pidana kekerasan Pada tahun 2022, tercatat adanya tiga kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur. Kejadian-kejadian tersebut menunjukkan masih adanya potensi bahaya terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan fisik. Tahun 2023, meskipun ada penurunan dalam kasus penganiayaan, tercatat dua kasus penganiayaan serta dua kasus perkelahian. Perkelahian ini, meski tidak melibatkan kekerasan yang sangat serius, tetap menunjukkan adanya kerawanan dalam lingkungan sosial yang perlu mendapatkan perhatian. Memasuki tahun 2024, kembali terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan, dengan tercatat tiga hingga empat kasus penganiayaan, dua kasus pengeroyokan, serta dua perkelahian. Meskipun jumlah kasus penganiayaan dan pengeroyokan lebih banyak, perkelahian tetap menjadi

⁸⁹ Ma'Aruf, Kanit PPA Polres Kota Palopo, Wawancara, Tempat Polres Palopo, Tanggal 11 November 2024

isu yang tidak bisa diabaikan. Hal ini menggambarkan pentingnya upaya pencegahan dan penyuluhan yang lebih intensif mengenai bahaya kekerasan. Dengan meningkatnya jumlah kasus kekerasan, baik fisik maupun sosial, masyarakat dan pihak berwenang harus terus berkoordinasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua pihak, terutama anak-anak dan remaja.⁹⁰

Menurut Bapak Ma'Aruf, S.H selaku Kepala unit perlindungan perempuan dan anak (Kanit PPA) Polres Palopo faktor penyebab meningkatnya kasus kekerasan dan tahun ke tahun di Kota Palopo karena ketidaktahuan pelaku apa dampak hukum atas perbuatannya.⁹¹

Di Polres Palopo penegakan hukumnya bagi kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar menurut Bapak Ma'Aruf, S.H selaku Kepala unit perlindungan perempuan dan anak (Kanit PPA) pada tanggal 11 november 2024 mengatakan bahwa:

“Dikedepankan pendekatan kekeluargaan dan jika tidak berhasil maka langkah paling akhir, adalah melalui proses hukum”.⁹²

Dari hasil wawancara yang dikemukakan oleh Bapak Ma'Aruf sistem penegakan hukum tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres Palopo yaitu lebih mengedepankan kekeluargaan tetapi apabila sistem kekeluargaan tidak berhasil maka diupayakan melalui proses hukum.

⁹⁰ Data Polres Kota Palopo, Tanggal 12 November 2024

⁹¹ Ma'Aruf, Kanit PPA Polres Kota Palopo, Wawancara, Tempat Polres Palopo, Tanggal 11 November 2024

⁹² Ma'Aruf, Kanit PPA Polres Kota Palopo, Wawancara, Tempat Polres Palopo, Tanggal 11 November 2024

Dimana poses hukumnya yaitu adalah dimulai dan tahap penyelidikan yang kemudian tahap penyidikan.

Menurut bapak Rijal selaku guru Penjaskes di SMA negeri 1 palopo pada tanggal 17 januari 2025 Mengatakan bahwa :

“ Terkait sanksi, saya percaya bahwa pendidikan dan pemahaman lebih penting daripada sekadar hukuman. Oleh karena itu, sebelum memberikan sanksi, saya akan memastikan bahwa penyelidikan dilakukan dengan adil, termasuk mendengarkan versi dari pihak yang terlibat. Jika terbukti ada kekerasan yang terjadi, sanksi dapat diberikan, tetapi saya lebih memilih pendekatan yang bersifat mendidik. Misalnya, memberikan tugas untuk memahami dampak kekerasan, mengikuti sesi konseling untuk belajar mengelola emosi, atau berpartisipasi dalam kegiatan yang mengajarkan nilai-nilai empati dan kerja sama. Namun, dalam beberapa kasus yang lebih berat, jika kekerasan tersebut sangat merugikan dan mengancam keselamatan, kami tentu akan melibatkan pihak yang berwenang, seperti orang tua atau pihak kepolisian, untuk penanganan yang lebih lanjut. Kami di sekolah selalu berusaha untuk memberi pendidikan bukan hanya dalam hal akademik, tetapi juga dalam hal moral dan sosial”.⁹³

Menangani kekerasan di sekolah memang memerlukan keseimbangan antara memberi sanksi dan memberikan pendidikan tentang nilai-nilai sosial yang lebih baik. Menggunakan sanksi tanpa pendekatan yang mendidik hanya akan memperburuk situasi, karena pelaku kekerasan mungkin hanya merasa dihukum tanpa memahami dampak dari tindakannya terhadap orang lain. Di sisi lain, jika kita terlalu fokus pada pemahaman dan pengertian tanpa ada konsekuensi yang jelas, bisa saja masalah kekerasan itu berulang. Yang paling penting adalah memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan perhatian yang mereka butuhkan, serta memberikan pelaku kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka. Sebagai guru, saya percaya bahwa setiap siswa memiliki potensi untuk

⁹³ Rijal Guru Penjaskes, Wawancara, Tempat SMA Negeri 1 Palopo, Tanggal 17 Januari 2025.

berubah, dan tugas kita adalah membantu mereka melihat dampak dari kekerasan, baik itu secara emosional maupun sosial. Pendekatan yang lebih humanis, di mana sanksi diberikan bersamaan dengan pembinaan karakter, akan memberikan peluang lebih besar bagi siswa untuk berkembang menjadi individu yang lebih baik dan bertanggung jawab. Di samping itu, peran orang tua dan pihak sekolah lainnya sangat penting dalam menyelesaikan masalah ini. Jika kita bekerja bersama, melibatkan pihak yang berwenang jika diperlukan, dan memberikan pendampingan yang tepat, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan lebih aman bagi semua siswa. Dengan cara ini, kita tidak hanya menghentikan kekerasan, tetapi juga memberikan pelajaran hidup yang berharga bagi semua pihak yang terlibat.

Menurut ibu Hasbia Kaso selaku guru bimbingan konseling SMA negeri 1 palopo pada tanggal 17 januari 2025 mengatakan bahwa :

“ Untuk mengurangi kekerasan di sekolah, pihak sekolah biasanya melakukan berbagai langkah preventif, salah satunya melalui sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan penuh rasa hormat. Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan adalah dengan mengajarkan nilai-nilai empati, toleransi, dan saling menghargai, yang sering kali dilakukan dalam bentuk seminar atau workshop. Selain itu, sekolah juga mengadakan pelatihan anti-kekerasan yang melibatkan kegiatan role play, di mana siswa diajarkan cara menyelesaikan konflik dengan damai tanpa menggunakan kekerasan. Sosialisasi tentang hak dan kewajiban siswa juga sering dilakukan untuk mengingatkan mereka akan hak untuk merasa aman di sekolah dan kewajiban untuk menjaga ketertiban”.⁹⁴

Tanggapan Peneliti tentang langkah-langkah yang diambil oleh pihak sekolah untuk mengurangi kekerasan sangat positif. Sosialisasi yang mengajarkan

⁹⁴ Hasbia Kaso Guru Bimbingan Konseling, Wawancara, Tempat SMA Negeri 1 Palopo, Tanggal 17 Januari 2025.

empati, toleransi, dan nilai-nilai saling menghargai memang sangat penting, karena pada dasarnya kekerasan sering kali muncul akibat kurangnya pemahaman tentang perasaan orang lain. Program pelatihan anti-kekerasan juga merupakan pendekatan yang efektif, karena siswa bisa langsung mempraktikkan cara-cara menyelesaikan konflik dengan damai, yang dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun penting juga bahwa sekolah mengingatkan siswa akan hak dan kewajiban mereka, karena dengan mengetahui hak mereka untuk merasa aman, siswa akan lebih berani untuk melaporkan kekerasan yang terjadi. Kampanye anti-bullying yang melibatkan seluruh komunitas sekolah juga menunjukkan komitmen kolektif untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan, serta mendorong siswa untuk menjadi agen perubahan di antara teman-teman mereka. Pembentukan kelompok peer counselling atau peer support juga sangat baik, karena siswa seringkali merasa lebih nyaman berbicara dengan teman sebaya yang mungkin pernah mengalami situasi serupa. Ini menciptakan dukungan sosial yang sangat dibutuhkan, serta memperkuat ikatan di antara mereka.

Menurut bapak Rendi selaku guru di SMA negeri 3 palopo pada tanggal 29 november 2024 mengatakan bahwa :

“Salah satu harapan terbesar saya adalah agar pendidikan tentang karakter dan pengelolaan emosi dapat lebih dimasukkan ke dalam kurikulum. Saya percaya bahwa jika siswa diajarkan lebih awal untuk mengenali dan mengelola perasaan mereka seperti kemarahan, frustrasi, atau rasa cemburu mereka akan lebih siap menghadapi konflik tanpa perlu menggunakan kekerasan. Pendidikan yang lebih fokus pada pengembangan keterampilan sosial, komunikasi yang baik, serta penyelesaian konflik yang damai akan sangat membantu dalam mencegah terjadinya kekerasan. Saya juga berharap bahwa teknologi

dan media sosial, yang semakin mendominasi kehidupan siswa, bisa digunakan secara bijak untuk mendukung nilai-nilai positif dan mencegah bullying atau kekerasan digital. Sosialisasi tentang bahaya dari kekerasan cyber dan bagaimana cara melindungi diri di dunia maya perlu lebih ditekankan, karena kekerasan tidak hanya terjadi di dunia fisik, tetapi juga di dunia maya”.⁹⁵

Pendidikan yang menekankan pada keterampilan sosial, komunikasi yang efektif, dan penyelesaian konflik secara damai memang harus lebih digalakkan, karena ini akan memberikan siswa alat untuk menghadapi situasi yang bisa memicu kekerasan tanpa harus berujung pada tindakan fisik atau verbal. Selain itu, penggunaan teknologi dan media sosial juga perlu diperhatikan dengan serius. penting sekali bagi sekolah untuk memberikan sosialisasi yang tepat tentang bagaimana melindungi diri. Membangun sistem pelaporan yang aman dan memberikan dukungan psikologis kepada korban dan pelaku kekerasan sangatlah penting. Tanpa adanya sistem yang responsif, banyak siswa yang merasa tidak berdaya atau takut melapor. Selain itu, mendalami nilai-nilai toleransi dan keberagaman memang sangat penting agar siswa bisa menerima perbedaan dan hidup berdampingan dengan damai, tanpa kekerasan.

Menurut ibu Rosdiana selaku orang tua pelajar pada tanggal 20 Januari 2025 mengatakan bahwa :

“Memberikan teladan yang baik. Anak-anak cenderung meniru perilaku orang tua, saya berusaha selalu menunjukkan sikap sopan santun dan empati terhadap orang lain. saya juga ajarkan mereka untuk berpikir dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. saya berharap anak-anak dapat belajar untuk menghargai perasaan orang lain dan menghindari perilaku yang merugikan. Komunikasi terbuka juga menjadi kunci utama.”⁹⁶

⁹⁵ Rendi Guru, Wawancara, Tempat SMA Negeri 3 Palopo, Tanggal 29 November 2024.

⁹⁶ Rosdiana Orang Tua Pelajar, Wawancara, Tempat Kelurahan Mancani Palopo, Tanggal 20 Januari 2025.

sangat penting, karena ini memperkuat rasa percaya diri mereka dalam berkomunikasi. Tak kalah penting, memberi contoh dengan meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan menunjukkan kepada anak-anak bahwa orang tua juga bisa belajar dan tumbuh. Semua ini, ditambah dengan tindakan sehari-hari yang penuh empati, membantu anak-anak belajar menghargai perasaan orang lain dan mengembangkan kecerdasan emosional yang akan sangat berguna bagi mereka di masa depan.

4. Pandangan fiqh siyasah terhadap kekerasan antar pelajar

Dalam pandangan fiqh siyasah, kekerasan antar pelajar merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam yang mengedepankan perdamaian, keadilan, dan penghormatan terhadap hak hidup orang lain. Islam melarang keras tindakan yang menyakiti sesama, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Tidak boleh menyakiti sesama Muslim" (HR. Muslim). Oleh karena itu, kekerasan yang terjadi di kalangan pelajar tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak individu, tetapi juga dapat merusak hubungan sosial dan menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat.⁹⁷

diriwayatkan oleh Abud Darda, Rasulullah saw bersabda:

مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ، وَمَنْ حُرِمَ حَظُّهُ مِنَ
الرِّفْقِ فَقَدْ حُرِمَ حَظُّهُ مِنَ الْخَيْرِ

⁹⁷ M.A. Prof. Dr. J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah, Syria Studies*, 2015, vii _12December2010.

Terjemahnya :

"Siapun yang dianugerahi keberuntungan baginya dari lemah lembut, sungguh dia telah diberikan kebaikan. Siapun yang tidak mendapat anugerah berupa sifat lemah lembut, maka dia sungguh telah dihalangi dari kebaikan." (HR Al-Baihaqi dalam as-Sunan al-Kubra).

peran pemerintah terhadap tindak pidana kekerasan sangat erat kaitannya dengan konsep *Siyasah Syar'iyah* (kebijakan politik yang sesuai dengan syariat Islam). Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban, menegakkan keadilan, dan melindungi hak-hak masyarakat. Berikut adalah beberapa peran pemerintah dalam menangani tindak pidana kekerasan menurut *fiqh siyasah*:⁹⁸

1. Menegakkan Hukum dan Menerapkan Sanksi (*Tasyri'* dan *Tanzim*)

Pemerintah bertanggung jawab dalam menetapkan peraturan dan hukuman berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti:

- a. *Qisas* (hukuman setimpal) bagi pelaku pembunuhan atau penganiayaan berat.
- b. *Diyat* (denda atau ganti rugi) jika ada kesepakatan antara pihak korban dan pelaku.
- c. *Ta'zir* (hukuman yang ditetapkan hakim) untuk kasus kekerasan yang tidak memiliki ketentuan *hudud* atau *qisas*.

⁹⁸ Hamzah Kamma and others, *Fiqh Siyasah Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani*, 2023.

2. Mencegah Kejahatan dengan Kebijakan Preventif, Dalam fiqih siyasah, siyasah dauliyyah (kebijakan negara) harus mengedepankan saddu al-dzari'ah (mencegah sebab-sebab kejahatan). Ini bisa dilakukan dengan:
 - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar tidak terjadi tindak kekerasan karena faktor ekonomi.
 - b. Mendorong pendidikan moral dan agama untuk membangun karakter masyarakat yang lebih damai.
 - c. Menerapkan kebijakan keamanan yang mencegah kekerasan dalam rumah tangga, masyarakat, atau politik.
3. Memberikan Keadilan dan Menyelesaikan Konflik (Al-Qadha'), Pemerintah bertugas sebagai hakim dalam menyelesaikan perkara tindak kekerasan dengan prinsip keadilan. Dalam Islam, proses peradilan harus adil, transparan, dan tidak diskriminatif, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:
 - a. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." (QS. An-Nisa: 58)
4. Melindungi Korban dan Masyarakat, Selain menghukum pelaku, fiqih siyasah juga mengamanahkan kepada pemerintah untuk melindungi korban kekerasan dan memberikan pemulihan, misalnya melalui:
 - a. Penyediaan perlindungan hukum dan psikososial bagi korban.
 - b. Menjamin hak-hak korban dalam mendapatkan keadilan dan pemulihan.
 - c. Mengedukasi masyarakat agar tidak terjadi kekerasan berulang.

Dalam konteks fiqh siyasah, negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur sistem pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan, serta memberikan sanksi yang mendidik bagi pelaku kekerasan. Selain itu, pendidikan moral yang mengajarkan nilai-nilai akhlak, seperti saling menghormati, menyelesaikan konflik secara damai, dan menumbuhkan rasa empati, sangat penting untuk diterapkan di sekolah. Negara dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan iklim yang aman dan harmonis bagi para pelajar, dengan menekankan pentingnya dialog, mediasi, dan pendidikan karakter sebagai solusi untuk mengatasi kekerasan. Dengan demikian, fiqh siyasah menekankan bahwa penyelesaian konflik harus dilakukan dengan cara yang bijaksana dan tidak merugikan pihak mana pun.⁹⁹

Agama Islam juga mengajarkan kepada kita untuk tetap saling menjaga dan menyayangi antar sesama bukan untuk saling menyakiti atau melakukan kekerasan terhadap sesama umat yang lain. Islam juga agama yang sangat mengedepankan akhlak yang baik bagi para pemeluknya. Telah hilang rasa kasih sayang dan sifat kelembutan dalam diri seseorang menyebabkan lahirnya Tindakan kekerasan serta melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak serta menimbulkan kerugian serta penderitaan kepada orang lain, padahal Islam telah, mensyari'atkan perlunya manusia itu bersifat lemah lembut kepada sesama dan saling berkasih sayang bukan untuk saling menyakiti antara satu sama lain. Allah swt berfirman (QS. Ali Imran ayat 159) yang berbunyi :

⁹⁹ Saleha, 'Skripsi Fiqih Siyasah', pp. 1–20.

فَمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِنَّ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْتَضَوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥﴾

Terjemahnya :

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Dalam pandangan fiqh siyasah ini, kekerasan antar pelajar merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam, yang menekankan pentingnya perdamaian, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sistem pendidikan yang aman dan mendidik, serta menegakkan hukum yang adil terhadap pelaku kekerasan. Selain itu, pendidikan moral yang mengajarkan nilai-nilai akhlak, saling menghormati, dan penyelesaian konflik secara damai sangat penting diterapkan di lingkungan sekolah. Dengan demikian, upaya untuk mengurangi kekerasan antar pelajar harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam menciptakan iklim pendidikan yang aman, harmonis, dan berkeadilan.¹⁰⁰

Dalam Islam penegakan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana kekerasan harus tetap dilaksanakan dengan tetap tidak menafikan kepentingan terbaik bagi anak dengan cara memberikan kesempatan pada anak serta memberikan hak yang layak bagi si anak, yaitu hak untuk hidup tumbuh dan berkembang secara wajar dilingkungannya meskipun si anak telah melakukan

¹⁰⁰ Tryana Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, *Journal GEEJ*, 7.2 (2020).

suatu perbuatan yang melanggar hukum. Sesungguhnya kekerasan sangat tidak sesuai dengan budaya kita yang berlandaskan Islam yang menyebarkan kasih sayang. Sebagai mana Rasulullah saw bersabda yang artinya:

“Barang siapa yang tidak memberi kasih sayang pada orang lain iya tidak akan di kasih sayangi (oleh Allah).”

Selain sabda Rasulullah di atas, ada juga ayat yang mendasari tentang hukuman bagi orang melaukan tindak kekerasan sebagai mana yang dijelaskan dalam (QS Surah Al-Maidah ayat 45) yang berbunyi :

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمُ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنِ بِالْأُذُنِ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۖ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya :

“dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiaapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.

Maka dari itu kita sebagai ummat muslim harus tetap senantiasa saling menyangi satu sama lain serta saling menjaga bukan untuk saling menyakiti antar satu sama lain, dimana agama Islam sangat tidak menyukai perbuatan kekerasan yang dapat merugikan diri kita maupun orang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab berkaitan dengan peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar, maka ditarik kesimpulan dari.

1. Peran yang dilakukan oleh Kepolisian dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar dapat dilihat dari beberapa aspek pertama,

kepolisian berperan sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menginvestigasi dan menindak pelaku tindak pidana kekerasan. kedua kepolisian juga berperan sebagai pemberi perlindungan kepada korban dan saksi, serta memberikan bantuan dan dukungan kepada mereka yang terkena dampak kekerasan.

2. Hambatan Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Pelajar di Kota Palopo hambatan yang biasa ditemukan yaitu apabila pihak keluarga tidak mau bekerjasama dan berusaha menutup-nutupi keberadaan anaknya selaku pembuat tindak pidana. Solusi yang diberikan Polres Kota Palopo dalam upaya penegakan hukum tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar yaitu lebih mengedepankan kekeluargaan tetapi apabila sistem kekeluargaan tidak berhasil maka diupayakan melalui proses hukum.
3. Pandangan fiqh siyasah terhadap kekerasan antar pelajar, Dalam fiqh siyasah, pemerintah memiliki peran penting dalam mencegah, menangani, dan menghukum tindak pidana kekerasan. Prinsip dasar yang harus ditegakkan adalah keadilan ('adl), pencegahan (saddu al-dzari'ah), dan perlindungan hak-hak individu. Hal ini sejalan dengan tujuan syariah (maqashid syariah) dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan ketertiban sosial.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun mengenai peran Kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh

pelajar di Polres Kota Palopo, maka adanya beberapa saran dan penyusun yaitu :

1. Aparat Kepolisian
 - a. Aparat kepolisian lebih melakukan penindakan hukum atau berupa sanksi terhadap pelajar yang terlibat untuk memberikan efek jera .
 - b. Aparat kepolisian untuk lebih giat melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar, agar pelajar tersebut dapat mengetahui dengan jelas akibat dan tindakan mereka apabila tindakan tersebut mengarah pada tindak pidana khususnya kekerasan.
2. Bagi orang tua anak agar lebih peduli, menjaga dan mengontrol kegiatan anaknya agar anak tidak melakukan tindakan yang mengarah pada tindak pidana, serta mendidik anak dengan baik karena anak merupakan anugerah titipan Allah swt.
3. Untuk para pelajar, masing-masing individu memiliki ketebalan iman dalam beragama sehingga dapat membedakan hal-hal yang baik dan yang tidak baik serta perbuatan mana yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh seorang pelajar.

DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an

Qs Surah Al-Maidah Ayat 45

Qs Surah Ali-Imran Ayat 159

Qs Surah Al-A'raf Ayat 7:199

Buku

Fithri, Rizma, 'Buku Perkuliahan: Psikologi Belajar', *Prodi Psikologi Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Uin Sunan Ampel Surabaya*, 2014.

Dr. J.R. Raco, M.E., M.Sc., 'metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik, dan keunggulannya', *PT Grasindo*, 2010.

Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum Oleh Ahmad Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Sawitri Yuli Hartati S, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, Takdir Takdir.

Jurnal

Abdi, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*, 2020

Adolph, Ralph, 'proses hukum tindak kekerasan', 2016, pp. 1–23

Ajiw, Teguh, 'Peran Organisasi (Himpunan Pelajar Dan Mahasiswa Papua Semarang) Kota Semarang Dalam Meningkatkan Kepemimpinan Mahasiswa', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2018).

Alfiyana, Nisa, Anak Agung Sagung, Laksmi Dewi, Ni Kadek, and I Made Minggu Widyantara, 'Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying Di Kalangan Pelajar', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3.2 (2022).

Andi Ristianto, 'Proses Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan', *Jurnal Penelitian*, 1, 2017.

Anjari, Warih, 'Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)', *E-Journal WIDYA Yustisia*, 1.1 (2014).

———, 'Tawuran Pelajar Dalam Perspektif Kriminologis, Hukum Pidana, Dan Pendidikan', *Majalah Ilmiah Widya - e-Journal.Jurwidyakop3.Com, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta*, 324, 2013.

- Anshar, Ryanto Ulil, and Joko Setiyono, 'Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2.3 (2020).
- Ansori, 'Pembahasan Klasifikasi', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3.April (2015).
- , 'Siswa', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3.April (2015), pp. 49–58 .
- Anwar, Adywinata, 'Tindak Pidana Kekerasan Oleh Guru Terhadap Siswa Di Sma Negeri 1 Makassar Skripsi', 2017.
- Arif, Muhammad, 'Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-', *Jurnal Hukum*, 13.1 (2021).
- Bidinger, Maiti, and Nartin dan Yuliana Musin, 'Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.1 (2013).
- Damanik, Dasma Alfriani, 'kekerasan dalam dunia pendidikan : tinjaun sosiologi pendidikan Violence In The World of Education (A Sociology of Education Review)', *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5, No. 1,.1 (2019).
- Dianlestari, Meidayanti Pradatin, *Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja : Tawuran Di Sman 4 Kabupaten Tangerang*, 2015.
- Dr., Prof. H. Muhammad Chirzin, M.Ag, *Menelaah Fenomena*, 2018
- Dr. J.R. Raco, M.E., M.Sc., 'metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik, dan keunggulannya', *PT Grasindo*, 2010.
- Efianingrum, Ariefa, 'Prosiding Seminar Nasional "Meneguhkan Peran Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Memuliakan Martabat Manusia" realitas kekerasan pelajar sma dikota yogyakarta', 2009.
- Ferawati, 'Hubungan Antara Sensation Seeking Dengan Kecenderungan Perilaku Agresi Pada Siswa SMK BKM 2 Bekasi', 2018.
- Hardianto, 'eksistensi pos bantuan hukum pada masyarakat miskin kota palopo', *journal islamic*
- Friedman, Marlin, 'Pengertian Peran Dan Konsep Teori Peran', *Konsep Dan Pngertian Peranan*, 3 (2019).

- Gumintang, Soca Ahmad, 'Maraknya Penyerangan Terhadap Sesama Pelajar Sehingga Menyebabkan Kasus Pidana', *Comserva*, 03.03 (2023).
- Hadi, Sumasno, 'Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi', *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 22.1 (2016).
- Hamzanwadi, STKIP, 'Pedoman Penyusunan Skripsi', *Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri 1 Tulungagung*, 2017.
- Harahap, Parlin Azhar, Gomgom T.P. Siregar, and Syawal Amry Siregar, 'Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum', *Jurnal Retentum*, 3.1 (2021).
- Harnoko. B. Rudi, 'Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan', *Mawaza*, 2 (2010).
- Ii, B A B, and A Peran, 'Organization and Management', *Handbook of Educational Ideas and Practices*, 2015.
- Indonesia, Republik, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak', *Demographic Research*, 1997.
- Ivo, Noviana, 'Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Hendling', *Sosio Informa*, 01.200 (2015).
- Jasmine Khanza, *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2014.
- Kamma, Hamzah, Mahrida, Moh. Mujibur Rohman, Mohammad Hendy Musthofa, Muhammadong, Rofiqi, and others, *Fiqh Siyasah Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani*, 2023
- Kırbıyık, *Metallurgical and Materials Transactions A*, 30.8 (2004).
- Kodai, D. Aisa, 'Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi Sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Gorontalo Law Review*, 1.1 (2018).
- LAGHUNG, RITASARIFIANU, 'Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila', *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 3.1 (2023).
- Listari Basuki, Nilna Mayang Kencana Sirait, Hamzah, and Putriani Dalimunte, 'Isu-Isu Kekerasan Dalam Pendidikan', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4 (2022).

- Maria Dimova, Cookson, and Peter M.R. Stirk, 'Metodologi Penelitian', 2019.
- Moho, Hasaziduhu, 'Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan', *Jurnal Warta*, 13.1 (2019).
- Mubasyiroh, Rofingatul, Indri Yunita Suryaputri, and Dwi Hapsari Tjandrarini, 'Determinan Gejala Mental Emosional Pelajar SMP-SMA Di Indonesia Tahun 2015', *Buletin Penelitian Kesehatan*, 45.2 (2017).
- Mukhamad Fathoni, M.Pd.I., *Teknik Pengumpulan Data Penelitian, Jurnal Keperawatan*, 2019
- Negara Indonesia, Kepolisian, 'Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia', *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 1999 (2002).
- Nugroho, R C, 'Fenomena Perkelahian Kelompok Siswa Remaja (Studi Kasus Pada Sekolah Menengah Kejuruan Yuppentek 4 Ciledug, Tangerang)', 2016.
- Pengantar, Kata, 'Makalah Efektifitas Penegakan Hukum Di Lingkungan Masyarakat', 2023
- 'Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.Pdf' Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana, ', *Journal GEEJ*, 7.2 (2020).
- Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2019)
- Prof. Dr. J. Suyuthi Pulungan, M.A., *Fikih Siyasah, Syria Studies*, 2015.
- Rahman, Akfa Syaufika, Siti Nurjannah, and Intan Rahma Utami, 'Dampak Maraknya Kekerasan Antar Pelajar Terhadap Motivasi Belajar', *Pkm-P*, 2.2 (2018).
- Rahman, Kukuh Habibur, 'Peranan Kepolisian Resort Kota Palembang Dalam Penanganan Tawuran Antar Pelajar Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam', *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*, 2022.
- Rofifah, Dianah, 'BAB V. Kesimpulan', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2020.
- Sabani, Fatmaridah, and Pertiwi Kamariah Hasis, 'Analisis Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Anak Usia Dini Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan', 1.1 (2024).
- Sabani, Fatmaridha, 'Perkembangan Anak - Anak Selama Masa Sekolah Dasar (6 - 7 Tahun)', *Didakta: Jurnal Kependidikan*, 8.2 (2019).

Saleha, 'Skripsi Fiqih Siyasah', pp. 1–20.

Santoyo, 'Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Dinamika Hukum*, 8.3 (2008).

Sary, Yessy Nur Endah, 'Fenomena Kekerasan Psikologis Pada Anak Usia Dini Dalam Keluarga', *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7.1 (2023).

STIK-PTIK, 'Ilmu Kepolisian', *Sesvim.Lemdiklat.Polri.Go.Id*, 2015.

Suryani, Nova Ardianti, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak', *Media of Law and Sharia*, 2.2 (2021).

Tasaripa, Kasman, 'Tugas Dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum', *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. II,.1 (2013).

Tusyana, Eka, Rayi Trengginas, and . Suyadi, 'Analisis Perkembangan Sosial-Emosional Tercapai Siswa Usia Dasar', *Inventa*, 3.1 (2019).

Ummah, Masfi Sya'fiatul, *strategi konsep dasar perkembangan sosial*(2019)

Widjanarko, Bambang, 'Konsep Dasar Dalam Pengumpulan Data Penyajian Data', *Sats4213/Modul 1*, 1.1 (2019)

Wulandari, Nessya Putri, 'Studi Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Stres Belajar Siswa Full Days SMP Muhammadiyah 01 Medan', *Universitas Medan Area*, 2018.

Website

Kompastv-makassar, "viral video pengeroyokan pelajar smp di Kota Palopo, pelaku diamankan polisi", 3 november 2022' <https://Kompas.tv.com>.

Kastolani marzuki, "siswa SMA di palopo di bully dan dianiaya 5 pelaku dibelakang sekolah korban trauma", 13 februari 2022'.<https://sulsel.iNews.id.com>.

Hukrim , "kekerasan di lingkungan sekolah berulang, sejumlah siswa SMAN 3 palopo keroyok pelajar SMAN 1 palopo", Januari 12,2024.<https://luwuraya.indeksmedia.id.com>.

Galih Martino Dwi C, berjudul "tinjaun yuridis tentang tindakpidana kekerasan terhadap anak yang dilaukan oleh anak (studi kasus putusan No. 3 7/pid.sus-anak/2016/PN.mks.

Nurindah Eka Fitriani, berjudul “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Luka Berat*. (Studi Kasus Putusan No. 7/pid.sus/2015/PN Tka).

Dahlan, Tawuran Pelajar di Kabupaten Purwakarta (Studi Kasus Pada SMK Bina Taruna dan SMK YKS di Kabupaten Purwakarta, *Skripsi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, (Bandung: UIN Bandung, 2015).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No.3 5 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

Undang-Undang Republik Indonesia No. Tahun 1997 tentang pengadilan anak hukum khusus .

Wawancara

Ma'Aruf, Kanit PPA Polres Kota Palopo, Wawancara, Tempat Polres Palopo, Tanggal 11 November 2024.

Richard Gregory Siswa Pelajar, Wawancara, Tempat SMA Negeri 1 Palopo, Tanggal 13 Januari 2025.

Hasbia Kaso Guru Bimbingan Konseling, Wawancara, Tempat SMA Negeri 1 Palopo, Tanggal 17 Januari 2025.

Evan Wilson Pelajar Sekolah, Wawancara, Tempat SMA Negeri 1 Palopo, Tanggal 17 Januari 2025.

Gracelia Pelajar Sekolah, Wawancara, Tempat SMA Negeri 1 Palopo, Tanggal 9 Januari 2025.

Mardianah Guru Bhs. Indonesia, Wawancara, Tempat SMA Negeri 1 Palopo, Tanggal 17 Januari 2025.

Saifullah, guru, Wawancara, Tempat SMAN 1 Palopo, Tanggal 20 November 2024.

Rosdiana, Wawancara, Tempat Kelurahan Mancani Palopo, Tanggal 20 Januari 2025.

Rijal Guru Penjaskes, Wawancara, Tempat SMA Negeri 1 Palopo, Tanggal 17 Januari 2025.

Rendi Guru, Wawancara, Tempat SMA Negeri 3 Palopo, Tanggal 29 November 2024.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1 Dokumentasi



**Wawancara Kanit PPA Polres Kota Palopo, Bapak ma'aruf, S.H
Tanggal 11 November 2024**



**Wawancara Guru Sekolah SMAN 1 Palopo, Bapak Saifullah
Tanggal 20 November 2024**



**Wawancara Pelajar Sekolah SMA Negeri 1 Palopo, Richard Gregory
Tanggal 13 Januari 2025**



Wawancara Pelajar Sekolah SMA Negeri 1 Palopo, Evan Wilson



**Wawancara Pelajar Sekolah SMA Negeri 3 Palopo,
Tanggal 17 Januari 2025**



Wawancara Guru SMA Negeri 1 Palopo, Ibu Mardianah



**Wawancara Guru Bimbingan Konseling , Ibu Hasbia Kaso
Tanggal 17 Januari 2025**



**Wawancara Guru SMA Negeri 1 Palopo, Pak Rijal
Tanggal 17 Januari 2025**



**Wawancara Guru SMA Negeri 3 Palopo, Pak Rendi
Tanggal 29 November 2024**



Wawancara Pelajar Sekolah SMAN Negeri 1 Palopo, Gracelia



**Wawancara Pelajar sekolah SMA Negeri 1 Palopo
Tanggal 9 Januari 2025**

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

A. POLISI

Peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di kota palopo.

1. Bagaimana peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar ?
2. Apa langkah-langkah yang telah diambil oleh kepolisian dalam menangani kasus kekerasan yang melibatkan pelajar ?
3. Bagaimana hambatan-hambatan dan solusi kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di kota palopo?
4. Sejauh mana kesadaran pelajar tentang hukum dan konsekuensinya dari tindakan kekerasan ?
5. Apakah ada program khusus yang diterapkan oleh kepolisian untuk mendidik pelajar tentang bahaya kekerasan ?
6. Bagaimana mekanisme pelaporan yang tersedia bagi pelajar atau masyarakat terkait kasus kekerasan di lingkungan sekolah maupun luar ?
7. Bagaimana kepolisian menanggapi kasus-kasus kekerasan pelajar yang viral di media sosial ?
8. Apakah ada penelitian atau survei yang dilakukan oleh kepolisian terkait faktor penyebab kekerasan di kalangan pelajar kota palopo ?
9. Apa harapan bapak, untuk masa depan penanganan tindak kekerasan pelajar di kota palopo ?

B. PELAJAR

1. Pernahka kamu menyaksikan atau mengalami kekerasan di sekolah ?
2. Bagaimana mempengaruhi kesejahteraan mental mu ?
3. Pernahkah kamu merasa takut atau tidak aman disekolah ?
4. Pernahka kamu melaporkan kekerasan kepada guru atau orang tua ?
5. Apa yang kamu lakukan jika melihat temanmu menjadi korban kekerasan ?

6. Apa saran dan pendapatmu mengenai kekerasan ?

C. GURU

1. Sebagaimana pengetahuan bapak/ibu mengenai kekerasan ?
2. Menurut bapak/ibu apa yang sering menjadi penyebab utama kekerasan dikalangan pelajar ?
3. Apa dampak kekerasan terhadap prestasi akademik pelajar ?
4. Bagaimana bapak/ibu menangani kasus kekerasan apakah ada sanksi yang diberikan ?
5. Apa yang dilakukan pihak sekolah untuk mengurangi kekerasan, apakah ada seperti sosialisasi yang diadakan di sekolah ?
6. Apa harapan bapak/ibu untuk masa depan dalam mengatasi kekerasan antar pelajar ?

D. ORANG TUA/WALI

1. Sebagai orang tua, bagaimana kita melihat peran keluarga dalam mencegah atau menangani kekerasan yang di alami pelajar ?
2. Langkah-langkah seperti apa yang ibu ambil untuk mendidik anak mengenai pentingnya menghargai sesama dan menghindari kekerasan ?

Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR PALOPO
Jalan Opu Tosappaile 62, Kota Palopo 91923

Nomor : B/204 /XI/LIT.6.1./2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberian ijin penelitian.

Palopo, 04 Nopember 2024

Kepada
Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH
IAIN PALOPO
di
Tempat

1. Rujukan Surat Dekan Falkultas Syariah IAIN Palopo nomor : 2064/In.19/FASYA/PP.00.9/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 tentang permohonan ijin penelitian dalam rangka tahapan penyusunan skripsi.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Bapak bahwa permohonan ijin penelitian dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa a.n. Ratih Ika Putri Nim 2003020046 dapat dipenuhi dengan judul penelitian "Peran Kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Kota Palopo".
3. Bagi mahasiswa/i yang melaksanakan Penelitian/Kuliah Kerja Nyata agar senantiasa mematuhi aturan dan tata tertib yang berlaku di Kantor Polres Palopo.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN RESOR PALOPO POLDA SULSEL


SAFII NAFSIKIN, S.H., S.I.K., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 81050821

Tembusan :

1. Kapolda Sulsel.
2. Karo SDM Polda Sulsel.
3. Kasi Propam Polres Palopo.



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921
Telp/Fax : (0471) 326048, Email : dpmtsp@palopokota.go.id, Website : http://dpmtsp.palopokota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 500.16.7.2/2024.1118/IP/DPMTSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : **RATIH IKA PUTRI**
Jenis Kelamin : **P**
Alamat : **Batu, Mancani Kota Palopo**
Pekerjaan : **Mahasiswi**
NIM : **7373046306020002**

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Kota Palopo

Lokasi Penelitian : **POLRES Palopo, SMA Negeri 1 Palopo, dan SMA Negeri 3 Palopo**
Lamanya Penelitian : **1 November 2024 s.d. 1 Februari 2025**

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : **4 November 2024**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala DPMTSP Kota Palopo
SYAMSURIADI NUR, S.STP
Pangkat : **Pembina IV/a**
NIP : **19850211 200312 1 002**

Tembusan, Kepada Yth :

1. Wali Kota Palopo;
2. Dandim 1403 SWG;
3. Kapolres Palopo;
4. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Lampiran 4 SK Penguji


KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 142 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1), maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;

Mengingat : b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan;

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;

5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

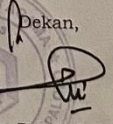
KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU IAIN Palopo Tahun 2024;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan didalamnya;

KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 10 Juni 2024

Dekan,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 197406302005011004



AMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 142 TAHUN 2024
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TAHUN 2024

- I. Nama Mahasiswa : Ratih Ika Putri
NIM : 2003020046
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
- II. Judul Skripsi : Peran Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan yang
Dilakukan oleh Pelajar di Kota Palopo.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
2. Sekretaris Sidang : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
3. Penguji I : Muh Darwis, S.Ag., M.Ag.
4. Penguji II : Hardiyanto, S.H., M.H.
5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
6. Pembimbing II / Penguji : Dirah Nurmila Siliwadi, S.KM., M.H.

Palopo, 10 Juni 2024

Dekan,



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 197406302005011004

Lampiran 5 Dokumen Perizinan Dan Persetujuan


PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921
Telp/Fax : (0471) 326048, Email : dpmtsp@palopokota.go.id, Website : http://dpmtsp.palopokota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 500.16.7.2/2024.1118/IP/DPMTSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	: RATIH IKA PUTRI
Jenis Kelamin	: P
Alamat	: Batu, Mancani Kota Palopo
Pekerjaan	: Mahasiswi
NIM	: 7373046306020002

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Kota Palopo

Lokasi Penelitian	: POLRES Palopo, SMA Negeri 1 Palopo, dan SMA Negeri 3 Palopo
Lamanya Penelitian	: 1 November 2024 s.d. 1 Februari 2025

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 4 November 2024


Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala DPMTSP Kota Palopo
SYAMSURIADI NUR, S.STP
Pangkat : Pembina IV/a
NIP : 19850211 200312 1 002

Tembusan, Kepada Yth :

1. Wali Kota Palopo;
2. Dandim 1403 SWG;
3. Kapolres Palopo;
4. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.

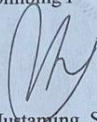


Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Kota Palopo yang diajukan oleh Ratih Ika Putri, Nim 2003020046, telah diseminarkan pada hari Selasa Tanggal 1 Oktober 2024 dan telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Mustamin, S. Ag., M. H. I.
NIP. 196805071999031004

Pembimbing II



Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.
NIP. 119404202019032025

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag
NIP. 197406302005011004

Muh. Darwis S.Ag., M.Ag
Hardianto, S.H., M.H
Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I.
Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :

Hal : Ratih Ika Putri

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

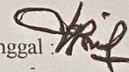
Nama : Ratih Ika Putri
NIM : 2003020046
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Kota Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

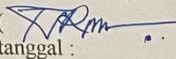
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

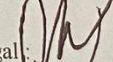
1. Muh. Darwis S.Ag., M.Ag
2. Penguji I

()
tanggal :

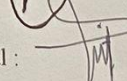
3. Hardianto, S.H., M.H
Penguji II

()
tanggal :

4. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I.
Pembimbing I/Penguji

()
tanggal :

5. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.
Pembimbing II/Penguji

()
tanggal :



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin, 3 Maret 2025 telah dilaksanakan Seminar Hasil Penelitian Skripsi atas:

Nama : Ratih Ika Putri
NIM : 2003020046
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Kepolisian dalam Penangan Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Pelajar di Kota Palopo.

Dengan Penguji dan Pembimbing:

Pembimbing I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Pembimbing II : Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.

Penguji I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Penguji II : Hardianto, S.H., M.H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

Muhammad Tahmid Nur

Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I

Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : skripsi an. Ratih Ika Putri

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

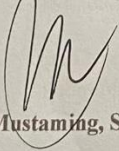
Nama	: Ratih Ika Putri
NIM	: 2003020004
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Kota Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

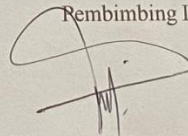
wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I

Pembimbing II



Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp : 1 (satu) Skripsi
Hal : Skripsi Ratih Ika Putri
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Ratih Ika Putri
NIM : 2003020046
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Kota Palopo.

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.

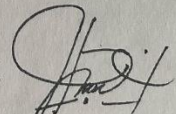
1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

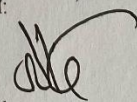
wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

()
tanggal:

2. Syamsuddin, S.HI., M.H.

()
tanggal:

Lampiran 6 Hasil Uji Turnitin

Skripsi Ratin			
ORIGINALITY REPORT			
22%	22%	4%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	15%	
2	pkm.uika-bogor.ac.id Internet Source	1%	
3	comserva.publikasiindonesia.id Internet Source	1%	
4	staff.uny.ac.id Internet Source	1%	
5	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%	
6	Submitted to Iain Palopo Student Paper	<1%	
7	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1%	
8	makassar.kompas.com Internet Source	<1%	
9	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%	
10	Submitted to Universitas Sains Alquran Student Paper	<1%	
11	jurnal.unissula.ac.id Internet Source	<1%	

41 alfian374.blogspot.com <1 %
Internet Source

42 fr.scribd.com <1 %
Internet Source

43 id.123dok.com <1 %
Internet Source

44 journal.lpkd.or.id <1 %
Internet Source

45 repository.staibslg.ac.id <1 %
Internet Source

46 Ashadi, Joko Priyana, Basikin, Anita Triastuti,
Nur Hidayanto Pancoro Setyo Putro. "Teacher
Education and Professional Development in
Industry 4.0", CRC Press, 2020
Publication

47 andika906618575.files.wordpress.com <1 %
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



RATIH IKA PUTRI, Lahir di Kota Palopo, Pada Tanggal 23 Juni 2002. Penulis merupakan anak terakhir dari 4 bersaudara dari pasangan seorang bapak bernama Alm. Raslim Ramli dan mama Darmawati. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Kelurahan Mancani, Kecamatan Telluwana , Kota Palopo. Taman Kanak-kanak (TK) penulis diselesaikan pada tahun 2008 di TK Waladun Shalih Palopo, pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2014 di SD Negeri 28 Mancani, kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Palopo selesai pada tahun 2017 dan ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Palopo dan selesai pada tahun 2020. Setelah lulus penulis melanjutkan pendidikan yang diminati yaitu Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis : 42064800091@iainpalopo.ac.id